



PUTUSAN
Nomor 42/PUU-VIII/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

[1.2] **Drs. Susno Duadji, S.H, M.Sc.**, perorangan warga negara Indonesia, pekerjaan Anggota Polri, beralamat di Jalan Cibodas 1 A-3 Nomor 7, Perumahan Cinere Indah, Cinere, Depok, Jawa Barat.

Berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 09 Juni 2010, memberi kuasa kepada KRH. Henry Yosodiningrat, S.H., Mohamad Assegaf, S.H., Dr. Maqdir Ismail, S.H, LL.M., Ari Yusuf Amir, S.H. M.H., Dr. H. M. Efran Helmi Juni, S.H., M.Hum., Erwin Moeslimin Singajuru, S.H., Zul Armain Aziz, S.H., H. M. Husni Maderi, S.Sos., S.H., Tjoetjoe Sandjaja Hernanto, S.H., Hj.Kartika Putri Yosodiningrat, S.H, LL.M., H. Radhitya Aristodiningrat, S.H., Akhmad Fahmi Budiman, S.H., M.H., Ilham P. Nugroho, S.H., Dr. T.N. Syamsah, S.H., M.H., Agus Salim, S.H., M.H., dan Elly Muzdalifah, S.H., seluruhnya Advokat beralamat di Hotel Kartika Chandra, Gedung Perkantoran Lt. 5, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 12060, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

- [1.4]** Membaca permohonan dari Pemohon;
Mendengar keterangan dari Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti dari Pemohon;
Mendengar keterangan para ahli dari Pemohon;

- Mendengar dan membaca keterangan tertulis dari Pemerintah;
- Mendengar dan membaca keterangan tertulis dari Dewan Perwakilan Rakyat;
- Membaca keterangan tertulis dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;
- Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon dan Pemerintah;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan yang kemudian didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2010 dengan registrasi perkara Nomor 42/PUU-VIII/2010, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 8 Juli 2010, menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah Konstitusi dan *Legal Standing* Pemohon

I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi ("MK") melakukan pengujian terhadap Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban ("UU No. 13 Tahun 2006");
2. Merujuk pada ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi ("UU MK"), yang menegaskan bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 ("UUD 1945").

Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 antara lain menyatakan:

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar,..."

Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK antara lain menyatakan:

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final".

a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ..."

3. Selain itu, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, mengatur bahwa secara hierarkis kedudukan UUD 1945 lebih tinggi dari undang-undang, oleh karenanya setiap ketentuan undang-undang tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Jika terdapat ketentuan dalam undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945, maka ketentuan tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian undang-undang;
4. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan pengujian Undang-Undang ini.

II. Kedudukan Hukum (*legal standing*) Pemohon

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK mengatur bahwa:

“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

 - a. Perorangan warga negara Indonesia;*
 - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
 - c. Badan hukum publik atau privat; atau*
 - d. Lembaga negara.*

Selanjutnya penjelasan Pasal 51 ayat (1) menyatakan:

Yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK tidak mengatur mengenai kewenangan konstitusional, namun dengan menganalogikannya dengan definisi “hak konstitusional” maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud kewenangan konstitusional adalah kewenangan yang diatur dalam UUD 1945.

2. Bahwa Pemohon adalah perorangan Warga Negara Indonesia (Bukti P-3) yang hak-hak konstitusionalnya telah dirugikan oleh berlakunya Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (“UU No. 13 Tahun 2006”) yang mengatur:

“Seorang Saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan”.

3. Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang sesuai Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 berhak untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan Hak untuk berpartisipasi dalam hukum dan pemerintahan dimana Pemohon melaporkan adanya kejahatan yang terjadi secara sistematis dan terstruktur ditubuh Kepolisian Republik Indonesia kasus: Kepada Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum (SATGAS) pada tanggal 18 Maret 2010 dan tanggal 12 April 2010 (Bukti P-4) dengan melaporkan:
 - Tindak pidana dan pencucian uang yang diduga dilakukan oleh tersangka Gayus Tambunan.
 - Tindak pidana korupsi/suap pada kasus PT. Salmah Arwana Lestari
 - Penggunaan anggaran di Mabes Polri dan Polda-Polda seluruh Indonesia.
 Kepada komisi III DPR RI pada tanggal 8 April 2010, (Bukti P-5) dengan melaporkan:
 - Tindak pidana dan pencucian uang yang diduga dilakukan oleh tersangka Gayus Tambunan.
 - Tindak pidana korupsi/suap pada kasus PT. Salmah Arwana Lestari
4. Bahwa sebelumnya Pemohon juga telah memberikan kesaksian di media massa baik cetak maupun elektronik tentang dugaan tindak pidana korupsi yang secara sistematis dan terstruktur juga melibatkan oknum aparat hukum baik di Kepolisian, Kejaksaan dan oknum Hakim di Pengadilan. (*vide* Bukti P-5);
5. Bahwa atas partisipasi Pemohon tersebut telah direspon dengan baik oleh pihak-pihak berwenang termasuk pihak Kepolisian yang telah melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap Laporan-laporan Pemohon tersebut khususnya Tindak Pidana dan Pencucian Uang yang diduga dilakukan oleh tersangka Gayus Tambunan dan saat ini prosesnya sedang terus berjalan;

6. Bahwa setelah pelaporan tersebut Pemohon telah mengajukan permohonan perlindungan saksi kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban pada tanggal 4 Mei 2010 (Bukti P-6) terhadap kasus-kasus yang telah Pemohon laporkan kepada DPR dan Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum, dan selanjutnya telah dibuatkan Perjanjian Perlindungan Nomor PERJ-007/I.3/LPSK/05/2010 antara LPSK dengan Pemohon (Bukti P-7)
7. Bahwa atas laporan Pemohon yang lain yaitu Tindak pidana korupsi/suap pada PT. Salmah Arwana Lestari, penyidikan pihak Kepolisian, Pemohon telah dipanggil oleh BARESKRIM POLRI sebagai Saksi atas Laporan Polisi Nomor Pol: LP/272/IV/2010/Bareksrim tanggal 21 April 2010 dengan surat Panggilan Nomor S.Pgl/234/IV/2010/Pidkor&WCC yaitu pada tanggal 30 April 2010 dan berdasarkan surat Panggilan Nomor S.Pgl/283/V/2010/Pidkor &WCC tanggal 7 Mei 2010. (Bukti P-8)
8. Bahwa pada tanggal 11 Mei 2010 yaitu pada saat Pemohon memenuhi Panggilan Kepolisian sebagai saksi, selanjutnya Polri meningkatkan status Pemohon menjadi Tersangka dan selanjutnya melakukan penangkapan, penahanan dan penyidikan terhadap Pemohon atas perkara yang dilaporkan pemohon yaitu Tindak pidana korupsi/suap pada PT. Salmah Arwana Lestari berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor SP.Han/12/V/2010/Pidkor&WCC dan selanjutnya Pemohon ditempatkan di rumah tahanan Negara Jakarta Pusat di Mako Korps Brimob Polri sejak tanggal 11 Mei 2010. (Bukti P-9);
9. Bahwa tindakan penahanan yang dilakukan oleh BARESKRIM POLRI terhadap Pemohon juga didasarkan atas keterangan Kadiv Humas Mabes Polri di beberapa mass media baik cetak maupun elektronik (Bukti P-10) yang pada intinya mengatakan tindakan penahanan terhadap Pemohon juga didasari atas adanya ketentuan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang berbunyi:
“Seorang Saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan”;

10. Bahwa Pemohon setelah menjalani penahanan juga dikenakan status Tersangka dalam perkara Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Penggunaan dan pertanggungjawaban Anggaran Hibah dari Pemprov Jawa Barat Tahun 2008 oleh Polda Jawa Barat dan jajarannya, berdasarkan Laporan Polisi Nomor Pol: LP/261/IV/2010/BARESKRIM tanggal 12 April 2010, sebagaimana tercantum dalam BAP Pemohon sebagai Tersangka tanggal 10 Juni 2010 (Bukti P-10);
11. Bahwa kedudukan Pemohon yang sebelumnya adalah saksi pelapor dan telah meminta perlindungan hukum sebagai saksi pelapor di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban namun secara tiba-tiba telah dijadikan tersangka dan sekaligus dengan seketika telah dilakukan tindakan penahanan, adalah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak konstitusionalnya dan Pemohon telah dirugikan dengan penafsiran yang salah dari ketentuan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban oleh pihak Kepolisian;
12. Bahwa sebagai akibat dari adanya penangkapan, penahanan dan penyidikan sebagai Tersangka tersebut, Pemohon mengalami kerugian konstitusional yaitu:
 - Pertama**, Pemohon telah kehilangan hak untuk berpartisipasi di dalam hukum dan pemerintahan, sebagaimana dijamin oleh Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Hak untuk berpartisipasi dalam hukum dan pemerintahan ini hilang karena Pemohon telah ditahan oleh Penyidik dengan alasan selain sebagai Saksi, Pemohon juga telah ditetapkan sebagai tersangka;
 - Kedua**, Pemohon telah kehilangan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
 - Ketiga**, Pemohon telah kehilangan hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat, sebagaimana dijamin oleh Pasal 28G ayat (1) UUD 1945;
 - Keempat**, Pemohon telah kehilangan hak dan kebebasan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis, sebagaimana dijamin oleh Pasal 28J ayat (2) UUD 1945;

13. Bahwa merujuk kepada Putusan Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/ 2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 dan putusan-putusan selanjutnya, berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:
- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
 - c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
 - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

Dengan demikian maka ada lima syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, Pemohon mempunyai *legal standing*. *Syarat pertama* adalah kualifikasi Pemohon sebagai warga negara Republik Indonesia, untuk bertindak sebagai pemohon sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK. *Syarat kedua* dengan berlakunya suatu undang-undang hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon dirugikan. *Ketiga*, kerugian konstitusional tersebut bersifat spesifik. *Keempat* kerugian tersebut timbul akibat berlakunya undang-undang yang dimohon. *Kelima*, kerugian konstitusional tersebut tidak akan terjadi lagi kalau permohonan ini dikabulkan.

14. Bahwa uraian di atas membuktikan bahwa Pemohon (perseorangan warga negara Indonesia) memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan pengujian undang-undang ini.

Bahwa berdasarkan kwalifikasi dan syarat tersebut di atas, maka Pemohon warga negara Indonesia, benar-benar telah *dirugikan* hak dan/atau

kewenangan konstitusionalnya akibat berlakunya Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, **karena kedudukannya sebagai saksi dapat dijadikan tersangka dalam kasus yang sama. Sehingga haknya untuk mendapat perlindungan menjadi hilang.** Akhirnya, apabila permohonan pengujian terhadap ketentuan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, **dikabulkan**, maka hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tidak lagi dirugikan. Dengan demikian, syarat kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon telah sesuai dan memenuhi ketentuan yang berlaku.

III. Alasan-alasan Pemohon mengajukan Permohonan Pengujian Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

1. Bahwa sejak dilakukannya perubahan terhadap UUD 1945, telah terjadi perubahan yang mendasar dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Perubahan pokok dilakukan pada diakuinya hak-hak asasi manusia, termasuk adanya kesamaan di dalam hukum dan pemerintahan, hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil;
2. Bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi;
3. Bahwa secara yuridis UUD 1945 memberikan jaminan semua warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 27 ayat (1) UUD 1945;
4. Bahwa secara yuridis UUD 1945 memberikan jaminan yang sangat kuat bagi pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia. UUD 1945 Pasal 28D ayat (1), menyediakan instrumen berupa hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum;

5. Bahwa demikian juga menurut ketentuan UUD 1945 Pasal 28G ayat (1) menyatakan:

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak dasar”.

Namun pada kenyataannya, undang-undang tentang hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman rasa takut untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu masih mengandung kelemahan yang mendasar, karena dengan alasan pada saat yang bersamaan seseorang dapat ditetapkan sebagai saksi dan sebagai tersangka, tanpa ada perlindungan yang jelas terhadap kedudukan sebagai saksi;

6. Bahwa Pasal 10 ayat (1) secara jelas berhubungan dan tidak terpisahkan dari Pasal 4 UU Nomor 13 Tahun 2006, yang menyatakan, “Perlindungan Saksi dan Korban bertujuan memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana”. Perlindungan terhadap saksi ini secara umum dikenal dengan sebutan perlindungan terhadap “*whistleblower*” yang tidak dapat dihukum. Dalam hubungan ini, Stephen M. Kohn, menyatakan, “...*courts have recognized that the speech of government employees must be protected, even if it includes direct criticisms of their employing agencies. Courts have frequently recognized that “an employee’s First Amendment interest is entitled to more weight where he is acting as a whistleblower exposing government corruption”. As the Supreme Court noted, government employee speech on matters of public concern often occupies the “highest rung” in the “hierarchy of First Amendment values” and is “entitled to special protection”* (Stephen M. Kohn: 2001, *Concept and Procedures in Whistleblower Law*, Quorum Books, h. 120)
7. Bahwa perlindungan terhadap saksi di Indonesia terutama yang berhubungan dengan pemberantasan korupsi, tidak semata-mata berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 13 Tahun 2006, karena pada tanggal 18 April 2006 Indonesia telah menandatangani *United Nations Convention Against Corruption, 2003* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003) di mana dalam Pasal 32 dari UN

Convention Against Corruption 2003 yang sudah ditandatangani oleh Indonesia memberikan perlindungan kepada saksi-saksi yang memberikan keterangan dan memberikan perlindungan kepada orang yang melaporkan adanya tindak pidana korupsi.

Dalam Pasal 32 ayat (1), dinyatakan,

“Each State Party shall take appropriate measures in accordance with its domestic legal system and within its means to provide effective protection from potential retaliation or intimidation for witnesses and experts who give testimony concerning offences established in accordance with this Convention and, as appropriate, for their relatives and other persons close to them”.

Kemudian dinyatakan pula dalam Pasal 32 ayat (2),

The measures envisaged in paragraph 1 of this article may include, inter alia, without prejudice to the rights of the defendant, including the right to due process:

- (a) Establishing procedures for the physical protection of such persons, such as, to the extent necessary and feasible, relocating them and permitting, where appropriate, non-disclosure or limitations on the disclosure of information concerning the identity and whereabouts of such persons;*
- (b) Providing evidentiary rules to permit witnesses and experts to give testimony in a manner that ensures the safety of such persons, such as permitting testimony to be given through the use of communications technology such as video or other adequate means.*

8. Bahwa oleh karena Indonesia telah menandatangani *United Nations Convention Against Corruption*, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003), dan mengesahkannya menjadi UU Nomor 7 Tahun 2006, maka bagi Indonesia ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) mengikat secara hukum, sehingga Negara Republik Indonesia wajib memberikan perlindungan kepada saksi yang melaporkan adanya perbuatan korupsi sebagaimana dinyatakan oleh Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) *United Nations Convention Against Corruption*, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003);

9. Bahwa dalam pertimbangan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dinyatakan, *"bahwa salah satu alat bukti yang sah dalam proses peradilan pidana adalah keterangan Saksi dan/atau Korban yang mendengar, melihat, atau mengalami sendiri terjadinya suatu tindak pidana dalam upaya mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana"*;

Dinyatakan pula dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban:

"Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri".

Selain itu dinyatakan juga dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban:

(1) Seorang Saksi dan Korban berhak:

- a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. mendapat penerjemah;
- e. bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. mendapat identitas baru;
- j. mendapatkan tempat kediaman baru;
- k. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- l. mendapat nasihat hukum; dan/atau

m. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

(2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Saksi dan/atau Korban tindak pidana dalam kasus-kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK.

10. Bahwa untuk memberikan perbandingan perlindungan terhadap Saksi di beberapa negara dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

No.	Nama Negara	Perlindungan kepada Saksi	Aturan yang mengatur	Status Tersangka
1.	Amerika Serikat	Perlindungan dari pemecatan, penurunan pangkat, pemberhentian sementara, ancaman, gangguan dan tindakan diskriminasi.	<i>Whistleblower Protection Act 1989</i>	Tidak
2.	Afrika Selatan	Perlindungan dari <i>occupational detriment</i> atau kerugian yang berhubungan dengan jabatan atau pekerjaan;	Pasal 3 <i>Protected Disclosures Act No. 26 Tahun 2000</i>	Tidak
3.	Kanada	Perlindungan dari pemberi pekerjaan yang memberikan hukuman disiplin, menurunkan pangkat, memecat atau melakukan tindak apapun yang merugikan dari segi pekerjaan dengan tujuan untuk mencegah pekerja memberikan informasi kepada pemerintah atau badan pelaksanaan hukum atau untuk membalas pekerja yang memberikan informasi.	<i>Section 425.1 Criminal Code of Canada</i>	
4.	Indonesia	Perlindungan Saksi dan Korban bertujuan memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban dalam proses peradilan pidana. Saksi, Korban, dan pelapor tidak dapat dituntut atas laporan, kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.	Pasal 4 UU No. 13 Tahun 2006 Pasal 10 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2006	Pasal 10 ayat (2) Saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama dapat dituntut.
5.	New South Wales, Australia	<ul style="list-style-type: none"> - Identitas dirahasiakan; - Perlindungan dari tindak pembalasan; - Tidak ada pertanggungjawaban secara pidana atau perdata; - Perlindungan dari "defame" (tuntutan pencemaran nama baik); - Perlindungan kondisional apabila nama dilepaskan ke media; 	Pasal 20 dan 21 <i>Protected Disclosures Act 1994</i>	Tidak
6.	United Kingdom	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak boleh dipecat karena menjadi whistleblower - Perlindungan dari viktimisasi dan perlakuan yang merugikan/merusak 	Pasal 1 dan 2 <i>Public Interest Disclosure Act 1998</i>	Tidak

11. Bahwa khusus mengenai kedudukan seorang saksi yang juga menjadi tersangka dalam kasus yang sama diatur dalam Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, menyatakan:

“Seorang Saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan”;

12. Bahwa keberadaan 4 Pasal 10 ayat (2) dapat dikatakan **secara tiba-tiba** muncul dan mengatur sesuatu yang tidak diatur dalam UU Nomor 13 Tahun 2006. Pasal 10 ayat (2) ini secara hukum tidak mempunyai sandaran yang jelas dan kuat dengan hal-hal yang diatur oleh UU Nomor 13 Tahun 2006, khususnya pada pasal-pasal sebelum Pasal 10;

13. Bahwa norma dan atau masalah hukum yang diatur oleh Pasal 10 ayat (2) UU Nomor 13 Tahun 2006, dikenal dalam doktrin dan praktik hukum di negara-negara yang menganut system Anglo-Saxon sebagai *“Plea Bargaining”*. Dalam praktik *plea bargaining* dilakukan dengan membuat pernyataan bersalah atau dikenal dengan sebutan *“guilty plea”*. Dengan pernyataan bersalah inilah seorang terdakwa akan mendapat pengurangan hukuman (Andrew Ashworth: 2000, *Sentencing & Criminal Justice*, third edition, Butterworths, h. 24); karena *plea bargaining*, sebagaimana dikemukakan oleh John Sprack, paling kurang mengandung empat pengertian, *“It can mean an agreement between the judge and the accused that if he pleads guilty to some or all of the offences charged against him the sentence will or will not take a certain form..... Second, plea bargaining can mean an undertaking by the prosecution that if the accused will admit to certain charges they will refrain from putting more serious charge into the indictment or will ask the judge to impose relatively light sentence..... Thirdly, plea bargaining may refer to the prosecution agreeing with the defence that if the accused pleads guilty to a lesser offence they accept the plea.... Lastly, it may refer to the prosecution agreeing not to proceed on one or more counts in the indictment against the accused if he will plead guilty to the remainder”* (John Sprack: 2002, *EMMINS ON CRIMINAL PROCEDURE*, Ninth Edition, Oxford, h. 251);

14. Bahwa rezim hukum yang mengatur kedudukan saksi dan korban sangat berbeda dengan rezim hukum yang mengatur “saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama”. Ketentuan hukum yang mengatur hak saksi dan korban secara jelas dan tegas diatur dalam UU Nomor 13 Tahun 2006, sedangkan rezim hukum yang mengatur kedudukan saksi yang juga menjadi tersangka dalam kasus yang sama diatur oleh KUHAP UU Nomor 8 Tahun 1981, terbatas pada memberikan perlindungan terhadap kepentingan tersangka atau terdakwa, belum memberikan perlindungan kepentingan saksi atau korban perbuatan pidana;

15. Bahwa ketentuan tentang kedudukan seorang saksi yang juga menjadi tersangka dalam kasus yang sama menurut Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, pada kenyataannya bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan:

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”;

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”;

Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan:

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”;

Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 menyatakan,

“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”;

16. Pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil sebagaimana dimaksud di atas juga mencakup pengakuan, jaminan, dan perlindungan atas asas-asas hukum yang berlaku universal. Salah satu asas hukum yang diakui eksistensinya dalam sistem hukum Indonesia adalah perlindungan terhadap saksi;
17. Bahwa secara faktual Pemohon telah ditetapkan sebagai Tersangka dan ditahan oleh Kepolisian Republik Indonesia berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 10 Mei 2010 hanya bersumber dari keterangan saksi yang menjadi Tersangka dalam perkara yang Pemohon laporkan kepada Komisi III DPR dan Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum didukung oleh alat bukti yang lain, atau dengan kata lain Pemohon telah ditetapkan sebagai Tersangka, ditangkap, ditahan dan disidik sebagai Tersangka oleh Penyidik Polri tanpa didasarkan kepada alat bukti yang cukup. (*vide* Bukti P-9);
18. Bahwa dengan demikian maka terbukti bahwa penangkapan, penahanan dan penyidikan Pemohon sebagai Tersangka oleh Penyidik Polri adalah berdasarkan “pengkondisian” situasi oleh penyidik dan kebohongan yang dilakukan oleh terperiksa atas permintaan penyidik, dan tidak berdasarkan bukti yang sah menurut hukum;
19. Bahwa meskipun sebelumnya Pemohon telah meminta perlindungan kepada LPSK sesuai dengan Surat Pemohon tanggal 4 Mei 2010 (*vide* bukti P-6), namun Pemohon tetap ditangkap dan ditahan oleh Penyidik Bareskrim, dengan alasan bahwa tindakan yang dilakukan Penyidik telah sesuai dengan Pasal 10 ayat (2) UU Nomor 13 Tahun 2006, yang menyatakan,
“Seorang Saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan”;
20. Menurut Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan:
“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”;

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan,

"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum".

Norma-norma konstitusi di atas mencerminkan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang berlaku bagi seluruh manusia secara universal. Dalam kualifikasi yang sama, setiap manusia, termasuk di dalamnya Pemohon;

21. Bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (2) UU Nomor 13 Tahun 2006 telah membuka peluang bagi Penyidik untuk melakukan intervensi terhadap kewenangan LPSK tanpa kontrol dari cabang kekuasaan yudikatif, karena penetapan seorang saksi menjadi Tersangka dan kemudian melakukan penahanan dapat dilakukan secara sepihak oleh Penyidik tanpa mempertimbangkan adanya kewenangan lembaga negara lain yang mempunyai kewajiban memberikan perlindungan terhadap saksi dalam perkara pidana;
22. Bahwa dikarenakan tidak adanya rumusan yang jelas dan tegas terhadap kedudukan "saksi" dan "tersangka" serta dalam kondisi bagaimana seseorang dapat dijadikan "tersangka" ketika pada saat yang bersamaan juga berstatus sebagai "saksi pelapor" telah menimbulkan multi-tafsir dan berpotensi menimbulkan tafsir yang inkonstitusional, oleh karenanya maka ketentuan Pasal 10 ayat (2) UU Nomor 13 Tahun 2006 telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan bertentangan dengan hak-hak konstitusional sebagaimana di atur dalam UUD 1945;
23. Uraian tersebut di atas membuktikan bahwa ketentuan yang terdapat dalam Pasal 10 ayat (2) UU Nomor 13 Tahun 2006 bertentangan dengan prinsip pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945;
24. Bahwa pada dasarnya ketentuan Pasal 28 UUD 1945, adalah memberikan perlindungan kepada warga negara dari perlakuan oleh warga negara yang

lain dan juga dari negara. Misalnya Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 menyatakan,

"Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis".

Rumusan Pasal 28 mengandung norma konstitusi yang dapat membatasi hak seseorang dan negara (melalui undang-undang), namun pembatasan tersebut dilakukan dengan syarat-syarat yang sifatnya terbatas, yaitu *"dengan maksud semata-mata untuk menjamin ... dan untuk memenuhi tuntutan yang adil ..."*. Dengan perkataan lain, konstitusi membatasi hak-hak tertentu dari warga negara (sepanjang pembatasan itu dilakukan melalui undang-undang) dan pembatasannya harus dilakukan secara proporsional sesuai dengan tujuan atau kepentingan lain yang hendak dilindungi oleh undang-undang.

25. Bahwa Pasal 10 ayat (2) ini juga bertentangan dengan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, karena Pasal 10 ayat (2) mengandung konflik dengan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, sebab pasal ini potensial membatasi "penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis", terutama berhubungan dengan kedudukan sebagai *"whistle blower"*. Dengan kata lain, keberadaan pasal ini, mencegah orang untuk melakukan "tuntutan yang adil sesuai dengan moral dan nilai-nilai keagamaan" seperti melakukan pencegahan dan atau pengungkapan korupsi, karena akan berakibat buruk bagi saksi atau pelapor dalam perkara korupsi, sebab saksi atau pelapor itu dapat dijadikan sebagai saksi dan sekaligus sebagai Tersangka;

26. Bahwa adanya dugaan tindak pidana yang melibatkan Pemohon seharusnya dikaitkan dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 13 Tahun 2006, *"Saksi, Korban, dan Pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang,*

atau telah diberikannya”, karena saksi harus mendapat perlindungan dan penghargaan demi tercapainya kepastian hukum;

27. Ketentuan Pasal 10 ayat (2) UU Nomor 13 Tahun 2006, jika digunakan dengan ditafsirkan secara salah maka pasal *a quo* merupakan pasal yang potensial dikualifikasi melanggar prinsip penghormatan dan pengakuan terhadap hak asasi manusia, dalam hal ini hak saksi dan korban. Dengan perumusan Pasal yang demikian, maka pasal *a quo* tidak proporsional dan berlebihan dan dengan sendirinya melanggar Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945;
28. Bahwa Pasal 10 ayat (2) UU Nomor 13 Tahun 2006 *a quo*, jika digunakan dengan ditafsirkan secara salah berpotensi untuk menghambat partisipasi masyarakat untuk berpartisipasi di dalam hukum dan pemerintahan, terutama dalam membuat laporan adanya kejahatan dilingkungannya, seperti adanya korupsi dan atau mafia hukum sebagaimana dilaporkan oleh Pemohon;
29. Bahwa Pasal 10 ayat (2) UU Nomor 13 Tahun 2006 *a quo*, jika digunakan dengan ditafsirkan secara salah berpotensi untuk menghilangkan adanya kepastian hukum, karena seseorang yang menjadi pelapor atau saksi adanya kejahatan, dapat dianggap sebagai bagian dari kejahatan itu dan dapat dituntut secara pidana atas kejahatan yang dialporkannya sebagaimana terjadi pada Pemohon (Bukti P-11);
30. Bahwa Pasal 10 ayat (2) UU Nomor 13 Tahun 2006 tersebut, jika digunakan dengan ditafsirkan secara salah berpotensi menghilangkan hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat, bagi pelapor atau saksi satu kejahatan karena dapat dijadikan sebagai bagian dari kejahatan itu yang dapat dituntut;
31. Bahwa Pasal 10 ayat (2) UU Nomor 13 Tahun 2006 tersebut, jika digunakan dengan ditafsirkan secara salah berpotensi mencegah orang untuk melakukan “tuntutan yang adil sesuai dengan moral dan nilai-nilai keagamaan” seperti melakukan pencegahan dan atau pengungkapan korupsi sebagaimana biasa dilakukan oleh “*whistle blower*”, karena akan berakibat buruk bagi saksi atau pelapor dalam perkara korupsi, sebab saksi

atau pelapor itu dapat dijadikan sebagai saksi dan sekaligus sebagai Tersangka;

32. Bahwa Pasal 10 ayat (2) UU Nomor 13 Tahun 2006 tersebut telah merugikan Pemohon secara aktual, karena:

- (1) Pemohon telah ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka oleh Penyidik dan dicari-carikan kesalahan lainnya;
- (2) Pemohon telah kehilangan kebebasannya untuk memberikan kesaksian kepada lembaga yang dipercayainya dan kebebasan menyatakan pendapat;
- (3) Pemohon telah kehilangan hak untuk berkomunikasi secara layak dan manusiawi;
- (4) Pemohon telah mengalami intimidasi selama dalam penahanan;
- (5) Pemohon telah mendapat perlakuan yang tidak manusiawi, karena adanya pembatasan yang tidak patut untuk bertemu dengan keluarga dan kerabat;

33. Bahwa penangkapan, penahan dan pemeriksaan Pemohon sebagai Tersangka oleh penyidik tidak ada urgensinya, selain perwujudan dari balas dendam terhadap Pemohon sebagai contoh permasalahan dalam penggunaan dan pertanggungjawaban anggaran hibah dari Pemprov Jawa Barat Tahun 2008 yang disangkakan kepada Pemohon (Bukti P-12), permasalahan yang terjadi Tahun 2008 ini telah pernah diaudit oleh BPK dan dinyatakan tidak bermasalah, bahkan atas keberhasilan Pemohon di Polda Jawa Barat, Pemohon telah dipromosikan menjadi Kabareskrim. Setelah Pemohon memberikan kesaksian adanya praktik mafia hukum di institusi Kepolisian maka permasalahan tersebut dipersoalkan dan Pemohon ditetapkan sebagai tersangka. Hal ini secara nyata-nyata mengungkap perbuatan tidak terpuji dari penyidik Polri dan aparat penegak hukum lain serta anggota masyarakat (mafia hukum) yang bekerjasama melakukan kejahatan secara terencana, sistematis dan terstruktur.

34. Bahwa sangat mendesak untuk mencegah Penyidik Polri menggunakan ketentuan Pasal 10 ayat (2) UU Nomor 13 Tahun 2006, sebab hal ini penting untuk memberikan kepercayaan masyarakat terhadap Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, dalam memberikan perlindungan terhadap

whistle blower yang membuka dan atau melaporkan secara terbuka kepada masyarakat adanya korupsi di lingkungan tempatnya bekerja dalam rangka memberantas korupsi; selain itu adalah juga mendesak untuk mengakhiri sengketa kewenangan anatar Penyidik Polri dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang melibatkan Presiden Republik Indonesia;

35. Bahwa oleh karena itu sangat relevan dan signifikan diterbitkannya putusan provisi dalam perkara pengujian Pasal 10 ayat (2) UU Nomor 13 Tahun 2006 terhadap UUD 1945 adalah untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi pemohon sebagai manusia apabila norma hukum Pasal 10 ayat (2) UU Nomor 13 Tahun 2006 diterapkan sementara pemeriksaan atas pokok permohonan masih berjalan padahal hak-hak konstitusional Pemohon yang dirugikan tidak dapat dipulihkan dalam putusan akhir. Dalam perkara *a quo* putusan sela diperlukan untuk mencegah kemungkinan kerugian konstitusional Pemohon apabila menjadi terdakwa padahal dasar hukum atau pasal undang-undang tentang itu sedang diperiksa dalam pengujian terhadap UUD 1945 di Mahkamah.
36. Bahwa secara faktual ada perbedaan penafsiran antara Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dengan Penyidik Polri, terhadap makna yang terkandung dalam pengertian “saksi yang juga tersangka” sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 10 ayat (2) UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
37. Perbedaan penafsiran tentang kasus penangkapan, penahanan dan penyidikan sebagai Tersangka Pemohon antara Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dengan Penyidik Polri, telah melibatkan Presiden Republik Indonesia sebagai Kepala Pemerintahan, karena Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban kepada Presiden (LPSK) telah meminta Presiden untuk menjadi fasilitator dalam penyelesaian sengketa kewenangan antara Polri dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban kepada Presiden (LPSK); (Bukti P-13)
38. Bahwa dengan adanya perbedaan penafsiran antara Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dengan Penyidik Polri, tentang tempat yang layak karena merasa sama-sama memiliki posisi dan kewenangan dalam persoalan Pemohon, maka sepatut dan sepantasnya posisi Pemohon dikembalikan dalam keadaan semula sebagai orang bebas,

sebelum adanya penangkapan, penahanan dan penyidikan sebagai Tersangka oleh Penyidik Polri;

39. Bahwa politik legislasi sejak terjadinya perubahan UUD 1945, pada hakekatnya adalah memberikan penghormatan yang layak terhadap hak asasi manusia, meskipun secara nyata masih terdapat pengabaian hak-hak tertentu oleh lembaga tertentu sebagai pemegang kewenangan yang dapat menginterpretasikan ketentuan tertentu. Sehingga undang-undang acap-kali dapat diinterpretasikan sendiri dengan merugikan kepentingan rakyat, pencari keadilan dan kebenaran dan tidak berpihak pada kepentingan penghormatan hak asasi manusia;
40. Bahwa Pemohon sebagai warga negara Indonesia, juga berhak atas persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan serta berhak atas perlakuan yang sama di depan hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Oleh karenanya tidaklah berlebihan Pemohon juga mengemukakan fakta hukum, bahwa seorang saksi pelapor yang memberikan keterangan dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi tidak atau belum dituntut secara pidana, yaitu antara lain (Bukti P-14):
 - a. Kasus suap Miranda Gultom yang ditangani oleh KPK, untuk saksi pelapor Agus Tjondro telah dibebaskan dari tuntutan hukum sebagai Tersangka.
 - b. Kasus korupsi dana Yayasan Bank Indonesia, untuk saksi Anwar Nasution, sebagai pemberi informasi dibebaskan oleh KPK untuk tidak dijadikan tersangka.
41. Bahwa oleh karena itu, adalah merupakan suatu *conditio sine qua non* bagi penghormatan hak asasi manusia, untuk melakukan pengujian terhadap undang-undang yang mengandung "cacat " yang dapat diinterpretasikan sekenanya dan sesuai dengan kepentingannya oleh pemegang otoritas tertentu;
42. Bahwa perlindungan terhadap saksi pada hakikatnya, agar pelapor, sebagaimana dinyatakan dalam Penjelasan Umum UU Nomor 13 Tahun 2006, mendapat "...perlindungan hukum dan keamanan yang memadai atas laporannya, sehingga ia tidak merasa terancam atau terintimidasi baik hak maupun jiwanya. Dengan jaminan perlindungan hukum dan keamanan

tersebut, diharapkan tercipta suatu keadaan yang memungkinkan masyarakat tidak lagi merasa takut untuk melaporkan suatu tindak pidana yang diketahuinya kepada penegak hukum, karena khawatir atau takut jiwanya terancam oleh pihak tertentu”, termasuk penyidik.

43. Seluruh uraian di atas membuktikan bahwa penetapan seorang saksi menjadi tersangka yang dapat ditangkap, ditahan dan disidik sebagai Tersangka oleh penyidik telah menciderai atau setidaknya berpotensi menciderai independensi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, yang bertugas memberikan perlindungan kepada saksi dan korban yang melaporkan adanya perbuatan pidana;
44. Bahwa dengan melihat fakta tersebut, maka sudah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menjalankan tugas yang diembannya, yang diamanatkan kepadanya oleh UUD 1945. Sesuai dengan semangat amanat UUD 1945 kepada MK, MK adalah *the guardian of the Constitution* dan *the final interpreter of the Constitution*. Oleh karena itu, berdasarkan uraian di atas MK dimohonkan untuk menyatakan Pasal 10 ayat (2) UU Nomor 13 Tahun 2006 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, serta Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, dan oleh karena itu inkonstitusional maka dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
45. Bahwa Pemohon juga menyadari, apabila Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 10 ayat (2) UU Nomor 13 Tahun 2006 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, maka akan terjadi kekosongan hukum (*wetsvacuum*) mengenai seorang saksi yang juga menjadi tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana. Untuk mengatasi kekosongan hukum (*wetsvacuum*) tersebut, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk sudilah kiranya mempertimbangkan untuk memberikan tafsir konstitusional atas Pasal 10 ayat (2) UU Nomor 13 Tahun 2006, tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang seorang saksi yang juga menjadi tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana tersebut, harus dimaknai bahwa kedudukan sebagai tersangka ditetapkan terlebih dahulu sebelum memberikan kesaksian dalam perkara tersebut;

karena MK adalah *the final interpreter of the Constitution* maka MK dimohonkan untuk setidaknya memberikan tafsiran yang konstitusional tersebut.

IV. Kesimpulan

1. Bahwa Pemohon mempunyai *legal standing* dalam perkara pengajuan permohonan ini;
2. Bahwa Pemohon selaku warga negara Indonesia telah melakukan kewajibannya untuk memberikan laporan adanya dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum di beberapa kasus antara lain: Tindak pidana dan pencucian uang yang diduga dilakukan oleh tersangka Gayus Tambunan, Tindak pidana korupsi/suap pada kasus PT. Salmah Arwana Lestari, serta Penggunaan dana APBN, Hibah, Kredit Export oleh Mabes Polri dan Polda-Polda seluruh Indonesia;
3. Bahwa Pemohon telah mengalami kerugian konstitusional:
 - Pertama*, Pemohon telah kehilangan hak untuk berpartisipasi di dalam hukum dan pemerintahan, sebagaimana dijamin oleh Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Hak untuk berpartisipasi dalam hukum dan pemerintahan ini hilang karena Pemohon telah ditahan oleh Penyidik dengan alasan selain sebagai Saksi, Pemohon juga telah ditetapkan sebagai tersangka;
 - Kedua*, Pemohon telah kehilangan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
 - Ketiga*, Pemohon telah kehilangan hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat, sebagaimana dijamin oleh Pasal 28G ayat (1) UUD 1945;
 - Keempat*, Pemohon telah kehilangan hak dan kebebasan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis, terutama yang berhubungan dengan “pencegahan korupsi” sebagaimana dijamin oleh Pasal 28J ayat (2) UUD 1945;
4. Bahwa Pemohon telah ditangkap, ditahan dan ditetapkan sebagai Tersangka dan disidik sebagai Tersangka berdasarkan keterangan saksi yang diberikan karena adanya “pengkondisian” situasi oleh penyidik dan

kebohongan yang dilakukan oleh terperiksa atas permintaan penyidik, dan tidak berdasarkan bukti yang sah menurut hukum;

5. Bahwa Pasal 10 ayat (2) UU Nomor 13 Tahun 2006 *a quo*, berpotensi untuk menghambat partisipasi masyarakat untuk berpartisipasi di dalam hukum dan pemerintahan, terutama dalam membuat laporan adanya kejahatan dilingkungannya, seperti adanya korupsi dan atau mafia hukum sebagaimana dilaporkan oleh Pemohon;
6. Bahwa Pasal 10 ayat (2) UU Nomor 13 Tahun 2006 *a quo*, berpotensi untuk menghilangkan adanya kepastian hukum, karena seseorang yang menjadi Pelapor atau saksi adanya kejahatan, dapat dianggap sebagai bagian dari kejahatan itu dan dapat dituntut secara pidana atas kejahatan yang dilaporkannya sebagaimana terjadi pada Pemohon;
7. Bahwa Pasal 10 ayat (2) UU Nomor 13 Tahun 2006 tersebut, berpotensi menjadi preseden buruk sehingga menghilangkan hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat, bagi pelapor atau saksi satu kejahatan karena dapat dijadikan sebagai bagian dari kejahatan itu yang dapat dituntut;
8. Bahwa Pasal 10 ayat (2) UU Nomor 13 Tahun 2006 tersebut, berpotensi menjadi preseden buruk dan berpotensi mencegah orang untuk melakukan “tuntutan yang adil sesuai dengan moral dan nilai-nilai keagamaan” seperti melakukan pencegahan dan atau pengungkapan korupsi sebagaimana biasa dilakukan oleh “*whistle blower*”, karena akan berakibat buruk bagi saksi atau pelapor dalam perkara korupsi, sebab saksi atau pelapor itu dapat dijadikan sebagai saksi dan sekaligus sebagai Tersangka;
9. Bahwa Pasal 10 ayat (2) UU Nomor 13 Tahun 2006 tersebut telah merugikan Pemohon secara aktual, karena:
 - a. Pemohon telah ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka oleh Penyidik dan dicari-carikan kesalahan lainnya;
 - b. Pemohon telah kehilangan kebebasannya untuk memberikan kesaksian kepada lembaga yang dipercayainya dan kebebasan menyatakan pendapat;
 - c. Pemohon telah kehilangan hak untuk berkomunikasi secara layak dan manusiawi;
 - d. Pemohon telah mengalami intimidasi selama dalam penahanan;

- e. Pemohon telah mendapat perlakuan yang tidak manusiawi, karena adanya pembatasan yang tidak patut untuk bertemu dengan keluarga dan kerabat;
 - f. Bahwa penangkapan, penahan dan penyidikan Pemohon sebagai Tersangka oleh penyidik tidak ada urgensinya, selain perwujudan dari balas dendam terhadap Pemohon yang telah secara nyata-nyata mengungkap perbuatan tidak terpuji dari penyidik Polri dan aparat penegak hukum lain serta anggota masyarakat (mafia hukum) yang bekerjasama melakukan kejahatan secara terencana, sistematis dan terstruktur;
10. Bahwa secara faktual ada perbedaan penafsiran antara Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dengan Penyidik Polri, terhadap makna yang terkandung dalam pengertian “saksi yang juga tersangka” sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 10 ayat (2) UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
11. Bahwa dengan adanya perbedaan penafsiran antara Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dengan Penyidik Polri, tentang tempat yang layak karena merasa sama-sama memiliki posisi dan kewenangan dalam persoalan Pemohon, maka sepatut dan sepantasnya posisi Pemohon dikembalikan dalam keadaan semula sebagai orang bebas, sebelum adanya penangkapan dan penahanan oleh Penyidik Polri;
12. Bahwa politik legislasi sejak terjadinya perubahan UUD 1945, pada hakikatnya adalah memberikan penghormatan yang layak terhadap hak asasi manusia, meskipun secara nyata masih terdapat pengabaian hak-hak tertentu oleh lembaga tertentu sebagai pemegang kewenangan yang dapat menginterpretasikan ketentuan tertentu. Sehingga undang-undang acap-kali dapat diinterpretasikan dengan merugikan kepentingan rakyat dan tidak berpihak pada kepentingan penghormatan hak asasi manusia;
13. Bahwa perlindungan terhadap saksi pada hakikatnya, agar pelapor mendapat perlindungan hukum dan keamanan yang memadai atas laporannya, sehingga ia tidak merasa terancam atau terintimidasi baik hak maupun jiwanya. Dengan jaminan perlindungan hukum dan keamanan tersebut, diharapkan tercipta suatu keadaan yang memungkinkan masyarakat tidak lagi merasa takut untuk melaporkan suatu tindak pidana

yang diketahuinya adalah oknum aparat hukum itu sendiri, karena khawatir atau takut jiwanya terancam oleh pihak tertentu, termasuk penyidik;

14. Ketentuan Pasal 10 ayat (2) UU Nomor 13 Tahun 2006 *a quo* merupakan pasal yang potensial dikualifikasi melanggar prinsip penghormatan dan pengakuan terhadap hak asasi manusia, dalam hal ini hak saksi dan korban. Dengan perumusan Pasal yang demikian, maka pasal *a quo* tidak proporsional dan berlebihan dan dengan sendirinya melanggar Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945;
15. Bahwa untuk melindungi hak asasi Pemohon tidak terus menerus dilanggar dan tidak melahirkan ketidak pastian hukum, maka putusan provisi dalam perkara Pemohon dalam menguji Pasal 10 ayat (2) UU Nomor 13 Tahun 2006 terhadap UUD 1945 adalah sangat mendesak untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi Pemohon apabila norma hukum diterapkan sementara pemeriksaan atas pokok permohonan masih berjalan padahal hak-hak konstitusional Pemohon yang dirugikan tidak dapat dipulihkan dalam putusan akhir. Dalam perkara *a quo* putusan sela diperlukan untuk mencegah kemungkinan kerugian konstitusional hak Pemohon apabila tetap menjadi tersangka berdasarkan keputusan dan atau penggunaan kewenangan pejabat yang tidak berhak atau pejabat yang telah berakhir masa jabatannya.

V. Provisi

1. Bahwa mengingat Pasal 58 UU Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan bahwa Putusan Mahkamah tidak berlaku surut, maka untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak konstitusional Pemohon (dengan cara tetap menahan dan memeriksa Pemohon sebagai Tersangka), Pemohon, memohon agar Majelis Hakim Konstitusi menerbitkan Putusan Sela yang memerintahkan Kepolisian Republik Indonesia untuk menghentikan dan atau menunda penyidikan perkara dugaan tindak pidana yang melibatkan Pemohon sebagai Tersangka;
2. Bahwa Mahkamah sudah pernah memutuskan putusan provisi ini dalam perkara Nomor 133/PUU-VII/2009. Menurut Pemohon, hal ini perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran atas UUD 1945 yang

telah berlangsung secara terus menerus dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia. Dengan memperhatikan bunyi Pasal 63 UU Mahkamah Konstitusi yang menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi dapat mengeluarkan penetapan yang memerintahkan pada pemohon dan/atau termohon untuk menghentikan sementara pelaksanaan kewenangan yang dipersengketakan sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi*"; maka adalah sangat tepat apabila Mahkamah memerintahkan untuk menghentikan sementara tindakan kepolisian untuk menyidik, menahan yang dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia, karena perkara tersebut yang sedang diuji oleh Mahkamah Konstitusi;

3. Bahwa secara faktual dalam perkara Pemohon ini sedang terjadi Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN) yaitu antara Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dengan Kepolisian Republik Indonesia, sehingga adalah patut apabila Mahkamah Konstitusi memerintahkan penghentian sementara suatu pelaksanaan tindakan hukum (dalam hal ini penahanan dan penyidikan) yang terkait dengan perkara yang sedang diuji;
4. Bahwa benar Permohonan ini adalah permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, namun tidak dapat dipungkiri bahwa secara substansial dan secara faktual permohonan ini mengandung sengketa kewenangan lembaga negara, yaitu kewenangan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dan Kepolisian Republik Indonesia;
5. Bahwa secara faktual terdapat perbedaan penafsiran antara Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dengan Penyidik Kepolisian Republik Indonesia, terhadap makna yang terkandung dalam pengertian "saksi yang juga tersangka" sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 10 ayat (2) UU Nomor 13 Tahun 2006, tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Bahkan sengketa kewenangan ini telah disampaikan secara resmi oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) kepada Presiden Republik Indonesia untuk mendapat penyelesaian;
6. Bahwa permohonan provisi ini mendesak untuk dikabulkan, sebagai upaya mengakhiri kontroversi dan perdebatan kewenangan antara penyidik Polri dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang telah melibatkan Presiden Republik Indonesia. Selain itu, penghentian penyidikan dan atau penahanan Pemohon ini penting untuk menunjukkan dan

membuktikan bahwa Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) adalah lembaga yang kredibel dan mempunyai kewenangan dalam memberikan perlindungan terhadap saksi yang telah memberikan keterangan dan atau pengakuan adanya korupsi pada lembaga negara tertentu;

7. Bahwa permohonan provisi ini penting untuk diajukan oleh Pemohon, agar Pemohon mendapatkan jaminan kepastian hukum atas proses yang sedang dijalani Pemohon, sebab Kepolisian Republik Indonesia terus melakukan tindakan-tindakan hukum dengan tetap berpedoman pada norma yang sedang diuji, maka hak konstitusional Pemohon secara terus menerus dilanggar secara sengaja.

Dengan semua argumen di atas, dimohon dengan hormat agar Majelis Hakim Konstitusi berkenan mengabulkan permohonan provisi ini.

VI. *Petitum*

Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Konstitusi Yang Terhormat agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

- **Dalam Provisi:**

1. Menerima permohonan Provisi Pemohon;
2. Menyatakan menunda pelaksanaan berlakunya Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sampai ada putusan akhir Mahkamah terhadap pokok permohonan *a quo*;
3. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menghentikan proses penyidikan atas perkara PT. Salmah Arwana Lestari dengan nomor Laporan Polisi No. Pol. LP/272/IV/2010/Bareskrim tanggal 21 April 2010 atas tersangka Susno Duadji dan perkara tindak pidana korupsi dalam pengelolaan penggunaan dan pertanggungjawaban anggaran hibah dari Pemprov Jawa Barat Tahun 2008 dengan nomor Laporan No. Pol. S. Pgl./485/VI/2010/Pidkor &WCC atas tersangka Susno Duadji, setidak-tidaknya sampai adanya putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara *a quo* yang berkekuatan hukum tetap;

4. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk membebaskan Pemohon dari Tahanan dan menyerahkan Pemohon kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sebagai saksi yang dilindungi;
5. Memerintahkan kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk menghentikan proses penuntutan dan atau memerintahkan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menghentikan proses persidangan atas perkara PT. Salmah Arwana Lestari dengan Nomor Laporan Polisi No. Pol: LP/272/lv/2010/Bareskrim tanggal 21 April 2010 atas tersangka Susno Duadji dan perkara tindak pidana korupsi dalam pengelolaan penggunaan dan pertanggungjawaban anggaran hibah dari Pemprov. Jawa Barat tahun 2008 dengan Nomor Laporan No.Pol: S.Pgl./485/VI/2010/Pidkor & WCC atas tersangka Susno Duadji, setidaknya sampai adanya putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara *a quo* yang berkekuatan hukum tetap.

- **Dalam Pokok Perkara:**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Menyatakan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Menyatakan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban *tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya*;
4. Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain dan menganggap Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat dan berlaku, mohon agar Majelis Hakim Konstitusi dapat memberikan **tafsiran konstitusional** terhadap Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang mana tafsir tersebut, dengan pengertian bahwa seorang saksi yang juga menjadi tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat

dibebaskan dari tuntutan pidana tersebut, harus dimaknai bahwa kedudukan sebagai tersangka ditetapkan terlebih dahulu sebelum saksi tersebut memberikan kesaksian dalam perkara tersebut;

5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-14, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Tanda Anggota Polri Pemohon;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Kliping Media Massa Elektronik tanggal 18 Maret 2010 dan tanggal 12 April 2010;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Undangan Komisi III DPR Nomor SP.01/2407/DPRRI/IV/2010 tanggal 7 April 2010 dan Kliping Media Massa Cetak dan Elektronik;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Permohonan Perlindungan Saksi yang diajukan Pemohon kepada LPSK tanggal 4 Mei 2010;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Perjanjian Perlindungan Antara Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dengan Drs. Susno Duadji, S.H., M.H., Msc, Nomor PERJ-007/I.3/LPSK/05/2010 tanggal 26 Mei 2010;
Fotokopi Surat Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor S-308/I.3/LPSK/05/2010 tanggal 26 Mei 2010 perihal Pemberitahuan Diterimanya Perlindungan Saksi a.n Drs Susno Duadji, S.H., M.H., Msc;
Fotokopi Surat Pernyataan dari Drs Susno Duadji, S.H., M.H., Msc;

8. Bukti P-8 : Fotokopi Surat Panggilan Nomor S.Pgl/234/IV/2010/Pidkor&WCC tanggal 30 April 2010;
Fotokopi Surat Panggilan Nomor S.Pgl/283/V/2010/Pidkor&WCC tanggal 7 Mei 2010;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/16/V/2010 tanggal 10 Mei 2010 (tanpa meterai);
Fotokopi Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.HAN/12/V/2010 tanggal 11 Mei 2010 (tanpa meterai);
10. Bukti P-10 : Fotokopi Kliping Media Massa baik cetak maupun elektronik (tanpa meterai);
11. Bukti P-11 : Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tanggal 10 Juni 2010;
Fotokopi Surat Panggilan Nomor S.Pgl/485/VI/2010/Pidkor & WCC tanggal 11 Juni 2010 (tanpa meterai);
12. Bukti P-12 : Asli Kliping Koran Kompas tanggal 2 Juni 2010 berjudul “Susno dan Perlindungan Saksi”;
13. Bukti P-13 : Asli Kliping Koran Kompas tanggal 9 Juni 2010 berjudul “LPSK Surati Presiden untuk Amankan Susno”;
14. Bukti P-14 : Kliping Media Elektronik Gatra.com tanggal 10 Juni 2010 berjudul “KPK Dalami Peran Agus Condro”;
Kliping Media Elektronik okozone.com tanggal 14 Februari 2010 berjudul “Status Anwar dan Hamka Tidak Ditingkatkan”;
15. Bukti P-15 : Fotokopi Surat Keterangan Tertulis LPSK Nomor S-715/1/LPSK/08/2010 tanggal 30 Agustus 2010;

Selain itu, Pemohon juga mengajukan dua orang ahli yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 19 Agustus 2010, sebagai berikut:

1. Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., MPA;

1. Pasal 10 ayat (2) UU 13/2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, mengandung rumusan yang berpotensi menimbulkan tafsir yang dapat merugikan saksi dan korban sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum yang pada ujungnya bertentangan UUD 1945.
2. Konsiderans Menimbang UU 13/2006 menyatakan:

- § Keterangan saksi dan/atau korban yang mendengar, melihat, atau mengalami sendiri terjadinya suatu tindak pidana dalam upaya mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana;
 - § penegak hukum sering mengalami kesulitan menghadirkan saksi dan/atau korban disebabkan adanya ancaman, baik fisik maupun psikis dari pihak tertentu;
 - § Karenanya, perlu dilakukan perlindungan bagi saksi dan/atau korban yang sangat penting keberadaannya dalam proses peradilan pidana.
3. Kehadiran Pasal 10 ayat (2) UU 13/2006 yang menyatakan bahwa *seorang saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan* berpotensi merusak atau menggagalkan maksud awal pembentukan UU 13/2008.
 4. Dengan mengambil contoh kasus yang dialami Susno Duadji, penggunaan Pasal 10 ayat (2) mengirimkan pesan yang jelas bahwa UU 13/2006 tidak mampu memberikan perlindungan terhadap saksi.
 Dalam Pasal 5 huruf a UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dinyatakan bahwa *kejelasan tujuan merupakan asas dasar pembentukan peraturan perundang-undangan*. Kemudian dalam Penjelasan Pasal 5 huruf a secara eksplisit dikemukakan:
Yang dimaksud dengan "kejelasan tujuan" adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
 Pasal 10 ayat (2) UU 13/2006 secara sitemik berada dalam Bab II tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Seharusnya, semua norma yang ada dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban. Namun, ketentuan Pasal 10 ayat (2) UU 13/2006 tidak saja tidak sejalan dengan maksud yang ada dalam Bab II karena kehadiran ketentuan itu justru tidak memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban. Secara terang-benderang, kehadiran Pasal 10 ayat (2) UU 13/2006 justru dapat mengancam saksi dan korban.
 Selain itu, kehadiran Pasal 10 ayat (2) UU 13/2006 dapat menghilangkan hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman rasa takut untuk

berbuat atau tidak berbuat sesuatu masih mengandung kelemahan yang mendasar, karena dengan alasan pada saat yang bersamaan seseorang dapat ditetapkan sebagai saksi dan sebagai tersangka, tanpa ada perlindungan yang jelas terhadap kedudukan sebagai saksi.

5. Sadar atau tidak, ketentuan itu menegaskan hak-hak yang harusnya diperoleh oleh Saksi dan Korban sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 5 ayat (1) UU 13/2006.

Selain itu, frasa “.....tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah....” berpotensi menimbulkan tafsir ganda (multi-interpretasi) dan ambigu. Perumusan yang demikian tidak sesuai dengan dengan Pasal 5 huruf f UU 10/2004 yang menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan berdasarkan asas kejelasan rumusan.

Dalam Penjelasan Pasal 5 huruf f dinyatakan:

Yang dimaksud dengan asas "kejelasan rumusan" adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

6. Dalam konteks yang lebih luas, ketentuan yang terdapat dalam Pasal 10 ayat (2) UU 13/2006 dapat dikatakan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

7. Dalam konteks agenda Pemberantasan Korupsi dan Pemberantasan Mafia Hukum, ketentuan yang terdapat dalam Pasal 10 ayat (2) UU 13/2006 tidak hanya merusak kepastian hukum tetapi juga berpotensi merusak tujuan hukum lain yang tidak kalah fundamentalnya, yaitu asas kemanfaatan. Secara sederhana, ketentuan tersebut dapat menimbulkan ketakutan baru bagi seseorang yang diharapkan bersedia memberikan keterangan terkait dengan tindak pidana tertentu.

8. Alasan lain yang dapat menegaskan bahwa Pasal 10 ayat (2) UU 13/2006 tidak memberi manfaat dalam agenda pemberantasan korupsi dan pemberantasan mafia hukum, yaitu:
- § Memberikan pesan kepada masyarakat bahwa UU 13/2006 tidak memberikan jaminan bagi saksi dan korban;
 - § Semakin menyulitkan mendapatkan saksi kunci dalam penyelesaian kasus korupsi dan mafia hukum (terutama yang terkategori skandal);
 - § Sulit membongkar praktik korupsi dan mafia di lingkungan aparat penegak hukum; dan
 - § Saksi yang memberikan keterangan dapat saja menjadi tersangka.
9. Dalam pandangan ahli, alasan manfaat ini pula yang membuat banyak negara di dunia memberikan perlindungan kepada saksi dan korban. Misalnya negara seperti Amerika Serikat, Afrika Selatan, Kanada, NSW Australia, dan UK tidak memberikan status tersangka bagi saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (2) UU 13/2006. Bagaimanapun, dengan adanya ketentuan yang merugikan saksi dan korban akan menurunkan keinginan untuk membuka dan membongkar kejahatan-kejahatan besar termasuk korupsi. Karena alasan kepastian hukum dan kemanfaatan di atas, ketentuan Pasal 10 ayat (2) UU 13/2006 yang menyatakan, *seorang saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan* adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan harus dinyatakan tidak punya kekuatan mengikat.

2. Dr. Eddy O.S Hiariej

1. Bahwa Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, secara eksplisit menyatakan, "*Seorang saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan*".

2. Bahwa Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban berada dalam Bab II Undang-Undang *a quo* tentang Perlindungan dan Hak Saksi dan Korban.
3. Bahwa dikarenakan tidak adanya rumusan yang jelas dan tegas terhadap kedudukan saksi dan tersangka serta dalam kondisi bagaimana seseorang saksi menjadi tersangka ketika pada saat yang bersamaan juga berstatus sebagai saksi pelapor telah menimbulkan multi tafsir dan berpotensi menimbulkan tafsir yang inkonstitusional dan menimbulkan ketidakpastian hukum serta bertentangan dengan hak-hak konstitusional sebagaimana diatur dalam UUD 1945.
4. Bahwa pertanyaan selanjutnya adalah apakah Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 ?

Berdasarkan pertanyaan tersebut, Ahli akan menguraikan dengan cara interpretasi, yaitu:

Interpretasi Historis

1. Penafsiran makna undang-undang menurut terjadinya dengan jalan meneliti sejarah terjadinya perundang-undangan tersebut. Interpretasi historis juga meliputi sejarah hukum yakni penentuan makna dari formulasi sebuah kaidah hukum dengan mencari pertautan pada penulis-penulis atau secara umum pada konteks kemasyarakatan di masa lampau.
2. Menurut sejarahnya, *Whistle Blower* itu sendiri sangat erat kaitannya dengan organisasi kejahatan ala mafia sebagai organisasi kejahatan tertua dan terbesar di Italia yang berasal dari Palermo, Sicilia sehingga sering disebut *Sicilian Mafia* atau *Cosa Nostra*.
3. Kejahatan Terorganisasi yang dilakukan oleh para *mafioso* bergerak di bidang perdagangan heroin dan berkembang di berbagai belahan dunia sehingga kita mengenal organisasi sejenis di berbagai negara seperti Mafiya di Rusia, Cartel di Colombia, Triad di Cina dan Yakuza di Jepang. Begitu kuatnya jaringan organisasi kejahatan tersebut sehingga orang-orang mereka dapat menguasai berbagai sektor kekuasaan, apakah itu eksekutif, legislatif, maupun yudikatif termasuk aparat penegak hukum.

4. Tidak jarang suatu sindikat dapat terbongkar karena salah seorang dari mereka ada yang berkhianat. Artinya, salah seorang dari mereka berfungsi sebagai peniup peluit atau *whistle blower* untuk mengungkap kejahatan yang mereka lakukan. Sebagai imbalannya, *whistle blower* tersebut dibebaskan dari tuntutan pidana. Dengan demikian ketentuan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang *a quo* bertentangan dengan semangat *whistle blower* itu sendiri.

Interpretasi Doktriner

1. Memperkuat argumentasi dengan merujuk pada suatu doktrin tertentu yang dalam hal ini adalah doktrin mengenai *Whistle Blower* (Peniup Peluit).
2. Ada tiga hal terkait *whistle blower* yang perlu mendapat perhatian. *Pertama*, harus sesegera mungkin si *whistle blower* diberi perlindungan. Hal ini dimaksud agar ia tidak dibunuh oleh komplotannya. *Kedua*, informasi dari *whistle blower* dapat dijadikan bukti permulaan yang cukup untuk mengungkap sindikat kejahatan tersebut. *Ketiga*, jika si *whistle blower* memberikan informasi sehingga bisa membongkar sindikat kejahatan sampai ke akar-akarnya, maka hal ini dipakai sebagai alasan penghapus tuntutan pidana.
3. Ketentuan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang *a quo* tidak memenuhi prinsip perlindungan terhadap seorang *whistle blower* karena yang bersangkutan tetap akan dijatuhi pidana bilamana terlibat dalam kejahatan tersebut. Artinya, di satu sisi pasal tersebut memberi perlindungan, namun di sisi lain *whistle blower* tidak mendapatkan jaminan untuk dibebaskan dari tuntutan pidana atas kesaksian yang diberikan. Dengan demikian Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tidak memberikan kepastian hukum kepada *whistle blower*.

Interpretasi Gramatikal

1. Makna ketentuan undang-undang ditafsirkan dengan cara menguraikannya menurut bahasa umum sehari-hari.
2. Ketentuan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 bersifat ambigu, tidak memenuhi prinsip *lex certa* dalam hukum pidana dan cenderung *contra legem* dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1).
3. Bila diuraikan secara gramatikal, menimbulkan tiga kerancuan. *Pertama*, seorang saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama akan

menghilangkan hak *excusatie* terdakwa, padahal hak *excusatie* terdakwa adalah salah satu unsur objektivitas peradilan. Di satu sisi, ketika orang tersebut sebagai saksi di pengadilan, keterangannya sah sebagai alat bukti jika diucapkan di bawah sumpah, namun di sisi lain ketika yang bersangkutan berstatus sebagai terdakwa keterangan yang diberikan tidak di bawah sumpah.

Kedua, kalimat “.....tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah....” bersifat ambigu dan menimbulkan pertanyaan, siapakah yang akan disidangkan lebih dulu, apakah si *whistle blower* ataukah pelaku yang dilaporkan oleh *whistle blower* ataukah akan disidangkan secara bersamaan. *Ketiga*, ketentuan Pasal 10 ayat (2) bersifat *contra legem* dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) yang pada hakekatnya menyatakan bahwa saksi, korban dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikannya.

Interpretasi Sistematis/Logis

1. Menafsirkan ketentuan perundang-undangan dengan menghubungkannya dengan semua pasal dalam undang-undang tersebut, peraturan hukum atau undang-undang lain atau dengan keseluruhan sistem hukum.
2. Dalam metode penemuan hukum, khususnya hukum pidana, paling tidak ada tujuh prinsip. Salah satu diantara prinsip tersebut adalah prinsip ***titulus est lex*** dan ***rubrica est lex***. Prinsip yang pertama disebut berarti judul perundang-undangan yang menentukan sedangkan prinsip yang kedua berarti rubrik atau bagian perundang-undanganlah yang menentukan.
3. *In casu a quo*, Pasal 10 ayat (2) secara ***rubrica est lex*** berada dalam Bab II tentang Perlindungan dan Hak Saksi dan Korban, sedangkan substansi pasal tersebut tidak menjamin perlindungan terhadap *whistle blower* dari tuntutan hukum terutama hukum pidana.
4. Demikian pula secara ***titulus est lex***, judul undang-undang tersebut adalah perlindungan saksi dan korban. Jadi apapun status dari saksi tersebut harus tetap diberi perlindungan.
5. Ketentuan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang *a quo* terlepas dari konteks perlindungan itu sendiri. Dengan demikian ketentuan tersebut tidak menjamin kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Interpretasi Komparatif

1. Interpretasi dengan membandingkan ketentuan tersebut di negara lain antara lain:
 - **Amerika Srerikat** diatur dalam *Whistle Blower Act* 1989. *Whistle Blower* dilindungi dari pemecatan, penurunan pangkat, pemberhentian sementara, ancaman, gangguan dan tindakan diskriminasi.
 - **Afrika Selatan** diatur dalam Pasal 3 *Protected Dsclosures Act* Nomor 26 Tahun 2000. *Whistle Blower* diberi perlindungan dari *occupational detriment* atau kerugian yang berhubungan dengan jabatan atau pekerjaan.
 - **Canada** diatur dalam *Section 425.1 Criminal Code Of Canada*. *Whistle Blower* dilindungi dari pemberi pekerjaan yang memberikan hukuman disiplin, menurunkan pangkat, memecat atau melakukan tindakan apapun yang merugikan dari segi pekerjaan dengan tujuan untuk mencegah pekerja memberikan informasi kepada pemerintah atau badan pelaksanaan hukum atau untuk membalas pekerja yang memberikan informasi.
 - **Australia** diatur dalam Pasal 20 dan Pasal 21 *Protected Dsclosures Act* 1994. *Whistle Blower*, identitasnya dirahasiakan, tidak ada pertanggungjawaban secara pidana atau perdata, perlindungan dari tuntutan pencemaran nama baik, perlindungan dari tindak pembalasan dan perlindungan kondisional apabila nama dilepaskan ke media.
 - **Inggris** diatur dalam Pasal 1 dan Pasal 2 *Public Interest Disclosure Act* 1998. *Whistle Blower* tidak boleh dipecat dan dilindungi dari viktimisasi serta perlakuan yang merugikan.

Interpretasi komparatif biasanya melihat undang-undang di berbagai negara yang timbul dari perjanjian internasional. Dalam konteks demikian, Indonesia telah meratifikasi *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)* dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. ketentuan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 secara substansi bertentangan dengan Pasal 32 ayat (1) UNCAC yang secara eksplisit menyatakan, “*Setiap negara pihak wajib mengambil tindakan-tindakan yang tepat sesuai dengan sistem hukum nasionalnya dan dalam kewenangannya untuk memberikan perlindungan yang efektif dari kemungkinan pembalasan atau intimidasi bagi*

para saksi dan ahli yang memberikan kesaksian mengenai kejahatan-kejahatan yang ditetapkan sesuai Konvensi ini dan sebagaimana layaknya bagi keluarga mereka dan orang-orang lain yang dekat dengan mereka”.

Kesimpulan

Berdasarkan keseluruhan uraian di atas, ketentuan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 bertentangan dengan prinsip pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi sebagaimana dimaksud oleh Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pemerintah memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 19 Agustus 2010, yang menguraikan sebagai berikut:

I. POKOK- POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa yang menjadi alasan Pemohon untuk mengajukan permohonan pengujian Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban terhadap UUD 1945, yang pada prinsipnya adalah sebagai berikut:
 - a. Bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 telah membuka peluang bagi Penyidik untuk melakukan intervensi terhadap kewenangan LPSK tanpa kontrol dari cabang kekuasaan yudikatif, karena penetapan seorang saksi menjadi Tersangka dan kemudian melakukan penahanan dapat dilakukan secara sepihak oleh Penyidik tanpa mempertimbangkan adanya kewenangan lembaga negara lain.
 - b. Tidak adanya rumusan yang jelas dan tegas terhadap kedudukan "saksi" dan "tersangka" serta dalam kondisi bagaimana seseorang dapat dijadikan "tersangka" ketika pada saat yang bersamaan juga berstatus sebagai "saksi pelapor" sehingga dapat menimbulkan multi tafsir dan berpotensi menimbulkan tafsir yang inkonstitusional, dan oleh karenanya maka ketentuan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 bertentangan dengan hak-hak konstitusional sebagaimana diatur dalam UUD 1945.

- c. Bahwa akibat dari multi tafsir terhadap ketentuan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, maka telah terdapat perbedaan penafsiran antara Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dengan Penyidik Polri terhadap makna yang terkandung dalam pengertian "saksi yang juga tersangka" dan akibat perbedaan penafsiran tersebut maka Pemohon telah dirugikan hak-hak konstitusionalnya, karena Pemohon pada awalnya diperiksa sebagai saksi kemudian ditetapkan sebagai Tersangka serta dilakukan tindakan penangkapan dan penahanan, akibatnya maka perlindungan kepada Pemohon dalam kapasitas sebagai saksi tidak dapat dilakukan LPSK.
 - d. Singkatnya menurut Pemohon, jika ketentuan *a quo* digunakan dengan ditafsirkan secara salah maka potensial dikualifikasi telah melanggar prinsip penghormatan dan pengakuan terhadap hak asasi manusia, khususnya hak saksi dan korban. Selain itu ketentuan *a quo* juga berpotensi menghambat persamaan kedudukan dihadapan hukum dan pemerintahan serta dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, karena itu menurut Pemohon ketentuan *a quo* dianggap bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945.
2. Selanjutnya Pemohon dalam permohonannya memohon agar Mahkamah Konstitusi memberikan putusan:
Dalam Provisi:
 - 1) Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menghentikan proses penyidikan atas perkara PT. Salmah Arwana Lestari dengan nomor Laporan Polisi Nomor Pol. LP/272/IV/2010/Bareskrim tanggal 21 April 2010 atas tersangka Susno Duadji dan perkara tindak pidana korupsi dalam pengelolaan penggunaan dan pertanggungjawaban anggaran hibah dari Pemprov Jawa Barat Tahun 2008 dengan Nomor Laporan No. Pol. S.Pgl./485NI/2010/Pidkor & WCC atas tersangka Susno Duadji.
 - 2) Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk membebaskan Pemohon dari tahanan dan menyerahkan Pemohon kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sebagai saksi yang dilindungi.

Dalam Pokok Perkara:

- 1) Menerima dan mengabulkan permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Menyatakan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan Korban bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 3) Menyatakan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya;
- 4) Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain mohon agar majelis hakim Konstitusi dapat memberikan tafsiran konstitusional terhadap Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan Korban.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Berkaitan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, Pemerintah melalui Yang Mulia Ketua/Majelis Mahkamah Konstitusi memohon kiranya Pemohon dapat membuktikan terlebih dahulu apakah benar Pemohon sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji tersebut, juga apakah terdapat kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, dan apakah ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian yang dialami oleh Pemohon dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji tersebut.

Lebih lanjut, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan:

- a. Kualifikasinya dalam permohonan *a quo* sebagaimana disebut dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;

- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dalam kualifikasi dimaksud yang dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang diuji;
- c. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagai akibat berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian.

Jika memperhatikan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon dalam permohonan ini memiliki kualifikasi atau bertindak selaku perorangan warga negara Indonesia, yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya telah dirugikan atas berlakunya undang-undang *a quo* atau anggapan kerugian tersebut sebagai akibat berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian tersebut.

Maka pertanyaannya adalah anggapan adanya kerugian konstitusional Pemohon tersebut apakah disebabkan oleh berlakunya dan/atau akibat berlakunya ketentuan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, atau akibat penetapan Pemohon sebagai Tersangka, kemudian dilakukan penahanan oleh Penyidik Kepolisian Republik Indonesia atas perkara tindak pidana korupsi yang disangkakan kepada Pemohon (*vide* nomor Laporan Polisi No. Pol. LP/272/IV/2010/Bareskrim dan No. Pol. S. Pgl/485NI/2010/Pidkor & WCC).

Karena itu, Pemerintah melalui Yang Mulia Ketua/Majelis Mahkamah Konstitusi memohon kiranya Pemohon dapat membuktikan terlebih dahulu apakah benar Pemohon sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji tersebut, utamanya dalam mengkonstruksikan anggapan adanya kerugian konstitusional dimaksud, karena menurut Pemerintah apa yang dialami oleh Pemohon, yang dalam hal ini bertindak sebagai pelapor (saksi) yang melaporkan adanya dugaan terjadinya tindak pidana kejahatan (korupsi) di salah satu instansi (Kepolisian), merupakan bentuk partisipasi masyarakat untuk ikut serta memberantas mafia hukum yang terjadi di Indonesia atau sebagai perwujudan partisipasi masyarakat dalam hukum dan pemerintahan.

Sehingga menurut Pemerintah, adalah tepat dan sudah semestinya jika setiap orang (termasuk Pemohon) tidak setuju dijadikan tersangka, kemudian dilakukan penahanan oleh Penyidik (Polisi) atas dugaan telah melakukan tindak pidana (korupsi) untuk melakukan perlawanan/upaya hukum pra

peradilan ke Pengadilan Negeri, sebagaimana telah dilakukan oleh Pemohon, yang sampai diajukannya permohonan pengujian ini, Pemohon telah melakukan upaya hukum pra peradilan sebanyak 2 (dua) kali ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemerintah permasalahan yang terjadi terhadap Pemohon tidak terkait dengan masalah konstitusionalitas keberlakuan materi muatan norma yang dimohonkan untuk diuji tersebut, karena itu adalah tepat jika Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Namun demikian, Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) atau tidak, sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi maupun berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu (*vide* Putusan Nomor 0061PUU-111/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007).

III. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Dalam permohonannya, Pemohon meminta agar Mahkamah Konstitusi memberikan putusan dalam Provisi yang antara lain memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menghentikan proses penyidikan atas perkara PT. Salmah Arwana Lestari dengan nomor Laporan Polisi No. Pol LP/272/IV/2010/Bareskrim tanggal 21 April 2010 atas tersangka Susno Duadji dan perkara tindak pidana korupsi dalam pengelolaan penggunaan dan pertanggungjawaban anggaran hibah dari Pemprop Jawa Barat Tahun 2008 dengan nomor Laporan No. Pol. S.Pgl./485NI/2010/Pidkor & WCC atas tersangka Susno Duadji.
2. Sehubungan dengan permohonan Pemohon tersebut Pemerintah berpendapat bahwa kewenangan untuk penghentian penyidikan suatu perkara pidana bukanlah merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi, karena kewenangan Mahkamah Konstitusi sudah diatur secara tegas dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang berbunyi:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945.
- Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945.
- Memutus pembubaran partai politik, dan
- Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”;

Sedangkan alasan untuk penghentian penyidikan perkara pidana hanya dapat dilakukan oleh Penyidik dengan alasan: tidak terdapat cukup bukti, peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 109 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Berdasarkan alasan sebagaimana diuraikan di atas, maka Pemerintah memohon agar Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menolak permohonan Pemohon tersebut atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

IV. PENJELASAN PEMERINTAH

Sebelum Pemerintah memberikan penjelasan atas permohonan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, berikut disampaikan *original intent* Undang-Undang *a quo*, sebagai berikut:

- a. Bahwa hasil penelitian yang dilakukan sebetum menyusun Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban, secara ringkas sebagai berikut:
 1. Berbagai ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) lebih banyak memberikan perlindungan hukum kepada tersangka/terdakwa daripada kepada saksi/korban;
 2. Saksi memiliki kewajiban memberikan kesaksian yang apabila tidak dilakukan maka dapat menimbulkan sanksi pidana, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 227 dan Pasal 534 KUHP, namun tidak terdapat hak saksi yang secara spesifik dirumuskan;
 3. Dalam praktik ternyata justru banyak saksi yang dituntut secara pidana oleh pelaku tindak pidana dengan dakwaan melakukan perbuatan

pencemaran nama baik", karena saksi menyampaikan informasi yang benar kepada penegak hukum;

4. Peran korban dalam proses peradilan lebih dilihat sebagai sarana untuk membuktikan kesalahan terdakwa, akan tetapi apresiasi dan perlindungan terhadap korban tidak diperoteh, juga pemulihan bagi korban sama sekali tidak diatur, kecuali sebagaimana diatur dalam Pasal 98 KUHAP yang membuka ruang penuntutan ganti kerugian yang digabung dalam proses pemeriksaan tindak pidana tersebut.
- b. Bahwa ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada korban dan saksi yang selama ini tidak memperoleh perhatian dan perlindungan yang memadai dari negara. Saksi sebagaimana diatur dalam undang-undang *a quo* dikategorikan dalam beberapa golongan, yaitu: saksi yang sungguh-sungguh tidak terlibat dalam suatu tindak pidana; saksi yang terlibat sebagai korban tindak pidana, dan saksi yang terlibat dalam tindak pidana dalam konteks penyertaan (*deelneming*). Kemudian saksi juga harus dibedakan dari bentuk tindak pidana di mana saksi tersebut memberikan keterangan, sehingga pemberian perlindungan, misalnya perlindungan keamanan hanya diberikan kepada saksi dalam perkara pidana yang sangat serius, dan bukan terhadap semua orang yang menjadi saksi dalam perkara pidana. Demikian juga untuk korban tindak pidana, di mana hak untuk menuntut, misalnya restitusi hanya diberikan kepada korban terhadap tindak pidana pelanggaran HAM yang berat.
 - c. Bahwa keberadaan *whistle blower* (pemukul kentongan) disadari memiliki peranan yang penting oleh perumus Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban, akan tetapi pengaturan yang lebih rinci yang berkaitan dengan saksi sebagai *whistle blower* tersebut memiliki unsur-unsur yang berbeda cukup signifikan dibandingkan dengan saksi dalam kategori lain. Sebagaimana diketahui bahwa *whistle blower act* yang dijumpai di berbagai negara di Amerika Utara, Eropa dan Australia pada awalnya lebih ditujukan untuk tindakan *mal-administration* yang dilaporkan oleh *insider* kepada atasannya ataupun kepada pihak yang berwenang. Perlindungan perlu diberikan karena pada umumnya orang yang

melaporkan adalah orang yang ingin menegakkan kebenaran pada lembaga di mana yang bersangkutan bekerja, disisi lain yang dilaporkan tersebut kemungkinan sebagai atasannya. Kerumitan posisi *wistle blower* (pemukul kentongan) tersebut menyebabkan para perumus undang-undang *a quo* memutuskan untuk tidak memasukkan ketentuan tentang *wistle blower* dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Terhadap permohonan ketentuan Pasal ketentuan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Pemerintah dapat menjelaskan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dibuat adalah untuk memberikan perlindungan kepada saksi dan/atau korban dalam perkara pidana. Di dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 disebutkan bahwa perlindungan saksi dan korban bertujuan memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana. Perlindungan dimaksud bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban sehingga tidak merasa takut dengan adanya ancaman baik fisik maupun psikis dari pihak tertentu.
2. Dalam Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan "Saksi" adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan/atau ia alami sendiri (Pasal 1 angka 1), sedangkan yang dimaksud dengan "Korban" adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana (Pasal 1 angka 2).
3. Dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 disebutkan, "Dalam rangka menumbuhkan partisipasi masyarakat untuk mengungkap tindak pidana, perlu diciptakan iklim yang kondusif dengan cara memberikan perlindungan hukum dan keamanan kepada setiap orang yang mengetahui atau menemukan suatu hal yang dapat membantu

mengungkap tindak pidana yang telah terjadi dan melaporkan hal tersebut kepada penegak hukum”;

4. Selanjutnya Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 menyebutkan, “Saksi, korban, dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya”, dan menurut Penjelasan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 bahwa yang dimaksud dengan “Pelapor” adalah orang yang memberikan informasi kepada penegak hukum mengenai terjadinya suatu tindak pidana. Ketentuan yang diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 merupakan penegasan bahwa saksi, korban dan pelapor yang tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas kesaksian atau laporan yang diberikannya, adalah saksi, korban dan/atau pelapor yang memberikan kesaksian atau laporan kepada “Penegak Hukum”, bukan kepada orang lain atau lembaga lain yang tidak termasuk sebagai penegak hukum.

Kemudian perlu juga dipahami bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tersebut hanya berlaku khusus kepada saksi dan pelapor yang tidak berstatus sebagai tersangka dalam perkara tersebut. Sedangkan terhadap saksi yang juga sebagai tersangka dalam kasus yang sama, diatur dalam ketentuan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006.

Dengan demikian jelas bahwa Pemohon tidaklah termasuk sebagai saksi/pelapor yang dilindungi menurut ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

5. Menurut ketentuan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 bahwa seorang saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan. Ketentuan Pasal 10 ayat (2) tersebut mempunyai makna atau merupakan penegasan bahwa saksi yang dilindungi hanyalah saksi yang sama sekali tidak terlibat sebagai Pelaku dalam tindak pidana tersebut. Ketentuan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 mempunyai makna dan

merupakan penegasan bahwa saksi yang dilindungi oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) hanyalah saksi yang tidak terlibat sebagai Pelaku dalam tindak pidana tersebut.

6. Dengan demikian bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 telah sangat mudah dipahami, sehingga tidak lagi memerlukan penafsiran. Dan oleh karenanya maka pernyataan atau pendapat Pemohon dalam permohonannya bahwa telah terjadi perbedaan penafsiran antara Penyidik Kepolisian RI dengan LPSK terhadap ketentuan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 adalah merupakan pendapat yang tidak mengandung kebenaran.
7. Kemudian apabila rumusan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 dipahami secara benar, maka dapat diketahui secara jelas bahwa ketentuan yang diatur dalam Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 telah menerapkan prinsip-prinsip dasar hak setiap warga negara Indonesia di hadapan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan:

Pasal 27 ayat (1) UUD 1945:

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”;

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”;

Pasal 28G ayat (1) UUD 1945:

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak dasar”;

Pasal 28J ayat (2) UUD 1945:

“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil

sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”;

8. Selanjutnya UUD 1945 menjelaskan dengan tegas bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum (*rechtstaat*) dan bukan berdasar atas kekuasaan belaka (*machtstaat*). Hal ini berarti bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, menjamin semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung tinggi hukum dengan tidak ada kecualinya. Hukum berperan sebagai pengatur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hukum menetapkan apa yang boleh dilakukan dan apa yang dilarang untuk dilakukan. Sebagai negara hukum kepastian hukum harus ditegakkan.
9. Oleh sebab itu pengekangan/pembatasan kebebasan bergerak yang dialami Pemohon saat ini sebagai akibat dari dilakukannya penahanan atas diri Pemohon adalah merupakan implementasi dari prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*), yaitu suatu prinsip yang sangat menghargai persamaan manusia di hadapan hukum. Di hadapan hukum semua manusia sama, dalam arti siapapun yang melakukan tindak pidana maka terhadap pelaku tindak pidana tersebut harus diperlakukan sama di hadapan hukum (*equality before the law*).

Dengan demikian maka jelas bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan sebagaimana dikemukakan di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.
2. Penghentian penyidikan perkara tindak pidana atas nama Pemohon tidak masuk dalam Kewenangan Mahkamah Konstitusi.
3. Tidak benar ada perbedaan penafsiran antara Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dengan Penyidik Polri terhadap ketentuan Pasal 10 ayat

(2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

4. Bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selanjutnya Pemerintah memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk dapat memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Menolak Permohonan Provisi Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memerintahkan penghentian penyidikan perkara pidana yang sedang dihadapi oleh Pemohon.

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*);
2. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan pengujian Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
3. Menerima Keterangan Pemerintah secara keseluruhan;
4. Menyatakan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Namun apabila Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 19 Agustus 2010, yang menguraikan sebagai berikut:

A. KETENTUAN PASAL UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN TERHADAP UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945.

Pemohon dalam Permohonan *a quo* mengajukan permohonan pengujian atas Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang berbunyi:

"Seorang Saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan";

Ketentuan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang *a quo*, menurut Pemohon berpotensi merugikan hak-hak konstitusionalnya dan dianggap bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945.

B. HAK DAN/ATAU KEWENANGAN KONSTITUSIONAL YANG DIANGGAP PEMOHON DIRUGIKAN OLEH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN.

Pemohon dalam permohonan *a quo*, mengemukakan bahwa hak konstitusionalnya telah dirugikan dan dilanggar oleh berlakunya Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya disingkat UU Nomor 13 Tahun 2006) terhadap UUD 1945, yaitu pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalam permohonan *a quo* dikemukakan tindakan penahanan yang dilakukan oleh Bareskrim Polri terhadap Pemohon didasarkan atas keterangan Kadiv Humas Mabes Polri di beberapa mass media baik cetak maupun elektronik yang pada intinya mengatakan tindakan penahanan terhadap Pemohon juga didasari atas adanya ketentuan Pasal 10 ayat (2) UU Nomor 13 Tahun 2006. (*vide* Permohonan angka 9 hal. 6).
2. Bahwa menurut Pemohon setelah menjalani penahanan juga dikenakan status Tersangka dalam perkara tindak pidana korupsi dalam pengelolaan penggunaan dan pertanggungjawaban anggaran hibah dari Pemprov Jawa Barat Tahun 2008 oleh Polda Jawa Barat dan jajarannya, berdasarkan

Laporan Polisi No. Pol. LP/261/IV/2010/BARESKRIM tanggal 12 April 2010 sebagaimana tercantum dalam BAP Pemohon sebagai Tersangka tanggal 10 Juni 2010. (*vide* Permohonan angka 10 hal. 6).

3. Bahwa Pemohon dalam permohonan *a quo* mengemukakan bahwa kedudukan Pemohon yang sebelumnya adalah saksi pelapor dan telah meminta perlindungan hukum sebagai saksi pelapor di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban namun secara tiba-tiba telah dijadikan tersangka dan sekaligus dengan seketika telah dilakukan tindakan penahanan, adalah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak konstitusionalnya dan pemohon telah dirugikan dengan penafsiran yang salah dari ketentuan Pasal 10 ayat (2) UU Nomor 13 Tahun 2006 oleh pihak Kepolisian. (*vide* Permohonan angka 11 hal. 7).
4. Bahwa Pemohon beranggapan sebagai akibat dari adanya penangkapan, penahanan dan penyidikan sebagai Tersangka tersebut, Pemohon mengalami kerugian konstitusional yaitu: (*vide* Permohonan angka 12 hal. 7).

Pertama, Pemohon telah kehilangan hak untuk berpartisipasi di dalam hukum dan pemerintahan, sebagaimana dijamin oleh Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Hak untuk berpartisipasi dalam hukum dan pemerintahan ini hilang karena Pemohon telah ditahan oleh Penyidik dengan alasan selain sebagai Saksi, Pemohon juga telah ditetapkan sebagai Tersangka.

Kedua, Pemohon telah kehilangan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Ketiga, Pemohon telah kehilangan hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat, sebagaimana dijamin oleh Pasal 28G ayat (1) UUD 1945

Menurut Pemohon ketentuan Pasal 10 ayat (2) UU Nomor 13 Tahun 2006 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan:

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945:

"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum".

Pasal 28G ayat (1) UUD 1945:

"Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi".

C. KETERANGAN DPR RI

Terhadap dalil-dalil Pemohon sebagaimana diuraikan dalam Permohonan *a quo*, dengan ini DPR dalam penyampaian pandangannya terlebih dahulu menguraikan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Kualifikasi yang harus dipenuhi oleh Pemohon sebagai Pihak telah diatur dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disingkat UU Mahkamah Konstitusi), yang menyatakan bahwa *"Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:*

- a. perorangan warga negara Indonesia;*
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c. badan hukum publik atau privat; atau*
- d. lembaga negara."*

Hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dimaksud ketentuan Pasal 51 ayat (1) tersebut, dipertegas dalam penjelasannya, bahwa ***"yang dimaksud dengan "hak konstitusional" adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945."*** Ketentuan Penjelasan Pasal 51 ayat (1) ini menegaskan, bahwa hanya hak-hak yang secara eksplisit diatur dalam UUD 1945 saja yang termasuk "hak konstitusional".

Oleh karena itu, menurut UU Mahkamah Konstitusi, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai pemohon yang

memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan:

- a. Kualifikasinya sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud **dalam "Penjelasan Pasal 51 ayat (1)"** dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang;

Mengenai parameter kerugian konstitusional, Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu Undang-Undang harus memenuhi 5 (lima) syarat (*vide* Putusan Perkara Nomor 006/PUU-111/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007) yaitu sebagai berikut:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
- c. bahwa kerugian dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Apabila kelima syarat tersebut tidak dipenuhi oleh Pemohon dalam perkara Pengujian Undang-Undang *a quo*, maka Pemohon tidak memiliki kualifikasi kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pihak Pemohon.

Menanggapi permohonan Pemohon *a quo*, DPR berpandangan bahwa Pemohon harus dapat membuktikan terlebih dahulu apakah benar Pemohon sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan

konstitusionalnya dirugikan atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji, khususnya dalam mengkonstruksikan adanya kerugian terhadap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagai dampak dari diberlakukannya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji.

Terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) tersebut, DPR menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mulya untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) atau tidak sebagaimana yang diatur oleh Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 006/PUU-111/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007.

2. Pengujian Materiil atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya disebut UU Nomor 13 Tahun 2006)

Terhadap pandangan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam Permohonan *a quo*, DPR menyampaikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa untuk memahami "roh" dari ketentuan atau norma yang terkandung dalam Pasal 10 Undang-Undang *a quo*, perlu memperhatikan latar belakang perumusan pasal tersebut. Makna yang terkandung dalam ketentuan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang *a quo* penting untuk dipahami. Dasar pertimbangan perumusan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang *a quo* terkait dengan perlindungan Saksi yang kemudian ditetapkan menjadi Tersangka tidak dipahami secara subjektif, tetapi pendekatannya harus dari sudut pandang objektif melihat kepada perbuatan. Perdebatan mengenai perumusan ketentuan Pasal 10 ayat (2) ini dapat diteliti/baca dalam Risalah Rapat Pembahasan RUU tentang Perlindungan Saksi dan Korban yaitu Rapat Panitia Kerja, Rabu 24 Mei 2006 dapat disampaikan sebagai berikut: *"DIM Nomor 53 yaitu Pasal 10: seorang saksi yang termasuk sebagai tersangka ini dia saksi juga, tetapi tersangka juga sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila dia terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, namun kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan. Itu menghapus usulan Pernerintab yang di atas. tentang tidak dapat dituntut secara pidana dan perdata itu. Setuju*

ya? Kalau ini memang perlu seorang pak ? Karena dia saksi dan bisa juga jadi pelaku, kalau saksikan mourn. Ini seorang saksi, jadi tersangka juga, KPK tatkala kita ambil dari kejaksaan atau kepolisian, ujung-ujungnya begitu lagi. Tetapi apapun ceritanya kita sepakat ide dasarnya adalah kemandirian, hanya pelaksanaannya tetap di bawah polisi yang sampai saat ini mempunyai alat untuk melindungi para saksi itu. Itu saya kira. Terima kasih." (vide Buku I Proses Pembahasan RUU tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Sekretariat Jenderal DPR RI, Jakarta, hal. 515).

2. Bahwa mencermati latar belakang perumusan ketentuan Pasal 10 RUU tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana diuraikan tersebut, tegasnya seorang Saksi dapat juga berstatus sebagai Tersangka, sehingga karena alasan perbuatan seorang meskipun berstatus Saksi tentu saja tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila yang bersangkutan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah. Kendati demikian kesaksian seorang Saksi yang menjadi Tersangka dapat dijadikan pertimbangan hakim untuk meringankan pidana yang akan dijatuhkan kepadanya. Atas dasar itu, DPR berpendapat bahwa sesungguhnya ketentuan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang *a quo*, terkait dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang *a quo* mengandung norma hukum yang jelas dan pasti untuk memberikan perlindungan hukum kepada Saksi, Korban dan Pelapor, yaitu bahwa pada dasarnya seorang Saksi, Korban, dan Pelapor diberikan perlindungan hukum untuk tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikan. Namun ketentuan ini harus dimaknai bahwa Saksi, Korban, dan Pelapor tersebut tidak tersangkut dengan peristiwa tindak pidana dan perkara perdata yang dilaporkannya. Oleh karena itu ketentuan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang *a quo* tentu saja tidak berlaku bagi Saksi, Korban, atau Pelapor manakala tidak terlibat dengan perbuatan pidana yang sedang dilakukan penyelidikan atau penyidikan.
3. Bahwa Pemohon dalam permohonan *a quo* tidak menguraikan secara konkrit alasan yuridis mengenai pertentangan norma Pasal 10 ayat (2)

Undang-Undang *a quo* dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. Pemohon juga sesungguhnya tidak mampu menguraikan secara aktual mengenai timbulnya kerugian konstitusional yang secara nyata dialami Pemohon sebagai akibat berlakunya ketentuan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang *a quo*. Seandainya pun Pemohon sekarang ini mengalami kerugian karena statusnya ditetapkan sebagai Tersangka sebagaimana yang didalilkan Pemohon, menurut DPR hal ini sama sekali tidak ada relevansinya atau bukan disebabkan ketentuan/norma yang terkandung dalam Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang *a quo*. Oleh karena itu DPR berpendapat bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang *a quo* secara hukum normanya sudah benar, jelas, dan pasti yaitu bahwa seorang Saksi yang juga berstatus Tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan. Hal itu berlaku bagi setiap orang yang menjadi Saksi dan juga sekaligus berstatus sebagai Tersangka Artinya seorang Saksi yang tidak berstatus Tersangka menurut hukum tentu akan mendapat perlindungan hukum yang berbeda dengan seorang Saksi yang berstatus Tersangka.

4. Bahwa DPR berpandangan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang *a quo* sama sekali tidak menghalangi dan mengurangi hak konstitusional Pemohon untuk memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, juga hak memperoleh perlindungan atas diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. Bahwa Pemohon baik sebagai Saksi maupun Tersangka tetap memperoleh perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan dalam KUHP dan KUHP. Oleh karena itu ketentuan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang *a quo* sudah

sesuai dan sejalan dengan ketentuan yang memberikan perlindungan hak asasi manusia yang dijamin Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. Tentu saja ketentuan tersebut di atas tidak berlaku terhadap Pemohon, meskipun yang bersangkutan sebagai Saksi manakali terbukti secara sah dan meyakinkan diduga kuat terlibat dalam suatu perbuatan pidana. Dengan demikian kerugian hak konstitusional yang didalilkan Pemohon sesungguhnya tidak ada relevansinya dengan hak konstitusional setiap orang yang dijamin Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945.

5. Bahwa dalil Pemohon yang mengemukakan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang *a quo* bertentangan dengan hak konstitusional Pemohon yang dijamin dalam UUD 1945 adalah tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum, karena tidak ada landasan konstitusional dan yuridis dalam sistem hukum pidana yang berlaku yang mengatur bahwa seorang Saksi Pelapor (*whistle blower*) tidak dapat ditahan atau diproses secara pidana meskipun yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan pidana bahkan sudah berstatus Tersangka. Jika logika Saksi dijadikan dasar subjektif untuk tidak memproses seseorang, sedangkan Saksi yang bersangkutan secara sah dan meyakinkan terbukti terlibat dalam perbuatan pidana yang tengah dilakukan penyidikan, maka hal itu akan meruntuhkan system pemidanaan, karena seseorang kemungkinan besar akan muncul sebagai Saksi Pelapor atas suatu peristiwa pidana, padahal yang bersangkutan sendiri sesungguhnya terlibat dalam peristiwa pidana itu sendiri.
6. Bahwa adanya perbedaan penafsiran antara Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dengan Penyidik Polri, terhadap makna yang terkandung dalam pengertian "Saksi yang juga Tersangka" sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang *a quo* yang didalilkan Pemohon (*vide* Permohonan angka 26 hal. 16), menurut DPR hal seperti itu bukan merupakan suatu persoalan konstitusionalitas, melainkan semata-mata terkait dengan perbedaan pemahaman atau tafsir atas suatu ketentuan undang-undang yang memungkinkan berimplikasi terhadap penerapan hukum. Namun perlu

kami sampaikan bahwa norma yang terkandung dalam Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang *a quo* sudah jelas sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang *a quo*, artinya tidak ada tafsiran lain, selain tafsir yang tersurat dinyatakan eksplisit dalam ketentuan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang *a quo*.

7. Bahwa penahanan terhadap diri Pemohon yang dilakukan oleh Polri adalah berdasarkan pada kewenangan Polri yang diberikan oleh UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan KUHAP. Dalam Pasal 14 ayat (1) huruf g UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas *"melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya"* Penjelasan Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-Undang ini menjelaskan, *"Ketentuan UU Hukum Acara Pidana memberikan peranan utama kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam penyelidikan dan penyidikan sehingga secara umum diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana"*. Bahwa selanjutnya Pasal 16 ayat (1) huruf a UU Nomor 2 Tahun 2002 tersebut mengatur, *"Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk melakukan pengungkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan"*. Namun kewenangan yang diberikan undang-undang kepada Polri tentu bukan tanpa dasar pertimbangan. Alasannya pasti dugaan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang (termasuk Pemohon) yang sudah mempunyai bukti yang kuat.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, DPR berpandangan ketentuan Pasal 10 ayat (2) UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945.

Terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) tersebut, DPR menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mulia untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Pemohon memiliki kedudukan

hukum (*legal standing*) atau tidak sebagaimana yang diatur oleh Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 006/PUU-111/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007.

Dengan demikian DPR memohon kiranya Ketua/Majelis Hakim Konstitusi yang mulia memberikan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan permohonan *a quo* ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan *a quo* tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Keterangan DPR diterima untuk seluruhnya;
3. Menyatakan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Menyatakan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban tetap memiliki kekuatan hukum mengikat.

[2.5] Menimbang bahwa Mahkamah telah menerima keterangan tertulis dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban pada tanggal 1 September 2010, yang menguraikan sebagai berikut:

1. UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, telah memberikan jaminan dan perlindungan hukum yang spesifik kepada saksi, dan korban. Perlindungan hukum terhadap saksi, korban dan pelapor ini dimaksudkan untuk memberikan rasa aman bagi saksi, korban dan pelapor yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Semua saksi, korban, dan pelapor memerlukan perlindungan hukum ini. Perlindungan hukum kepada saksi, pelapor, dan korban diberikan oleh negara untuk mengatasi kemungkinan ancaman dan balas dendam melalui upaya hukum yang mungkin akan diterimanya. Upaya hukum atau penggunaan instrumen hukum ini dapat dilakukan baik melalui upaya pidana maupun perdata. Misalnya melalui gugatan atau melaporkan saksi kepada penyidik-penyidik atas perbuatan pidana yang dapat diancamkan kepada saksi atau pelapor (kriminalisasi).

2. Dalam UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dicakup juga sebuah proteksi yang ditujukan kepada para pelapor yakni orang-orang yang melaporkan tindak pidana atau kejahatan kepada aparat penegak hukum. Walaupun perlindungan yang diberikan tersebut belumlah mencakup pelapor dalam konteks perlindungan terhadap *whistle blower* yang telah banyak dipraktekkan di beberapa Negara. Namun sebagai sebuah titik awal, regulasi tersebut masih memandatkan LPSK untuk melindungi para pelapor.
3. Ketentuan mengenai perlindungan hukum ini diatur dalam Pasal 10 UU Nomor 13 Tahun 2006 dinyatakan bahwa:
 - (1) Saksi, Korban, dan Pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.
 - (2) Seorang Saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan.
 - (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap Saksi, Korban, dan Pelapor yang memberikan keterangan tidak dengan itikad baik.
4. Berdasarkan pasal ini maka Undang-Undang memberikan perlindungan hukum atas 2 (dua) hal yakni:
 - (1) terhadap Saksi, Korban, dan Pelapor karena laporan, kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya, yang dimaksud dengan "pelapor" oleh Undang-Undang adalah orang yang memberikan informasi kepada penegak hukum mengenai terjadinya suatu tindak pidana.
 - (2) Saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama.
5. Perlindungan hukum dalam kategori pertama adalah berupa kekebalan yang diberikan kepada saksi, korban, dan pelapor untuk tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya. Namun hal ini tidak berlaku terhadap saksi, korban, dan pelapor yang memberikan keterangan tidak dengan itikad baik. Menurut Penjelasan Undang-Undang yang dimaksud dengan "memberikan

keterangan tidak dengan itikad baik" dalam hal ini antara lain memberikan keterangan palsu, sumpah palsu, dan permufakatan jahat.

6. Ketentuan ini merupakan sebuah hal yang baru dalam hukum pidana Indonesia untuk dapat diterapkan bagi seluruh kasus pidana. Sebelumnya ketentuan perlindungan dalam kategori ini hanya terbatas diberikan pada kasus-kasus pencucian uang. Itupun terbatas diberikan dalam konteks hukum pidana. Sedangkan ketentuan baru ini berlaku pula dalam wilayah hukum perdata.
7. Dalam implementasi di beberapa negara ketentuan ini biasa disebut sebagai kekebalan atau imunitas yang diberikan kepada para pelapor maupun saksi yang memberikan keterangan (pengungkapan kejahatan) kepada aparat penegak hukum mengenai adanya tindak pidana yang ia ketahui dan atas informasi ini tentunya akan membantu pihak penegak hukum untuk menyelidikinya ataupun menuntut pelakunya di pengadilan. Ketentuan ini merupakan sebuah tameng bagi para pelapor tindak pidana.

II. Pentingnya Perlindungan Saksi Kolaborator (*Crown Witness*)

8. Perlindungan dalam kategori kedua yakni yang diatur dalam Pasal 10 ayat (2) ialah perlindungan hukum yang diberikan kepada Saksi yang juga Tersangka. Yakni seorang Saksi yang juga menjadi Tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi keterangannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan. Secara umum biasa disebut sebagai: saksi mahkota, saksi kolaborator, kolaborator hukum, saksi negara, "*supergrass*" dan *pentiti* (bahasa Itali yang berarti "mereka yang telah tobat"). Atau pelaku minor.
9. Undang-Undang tidak menjelaskan maksud yang lebih rinci dari hal ini, namun dapat ditafsirkan bahwa saksi dalam kategori ini berstatus sebagai saksi yang juga tersangka yang membantu mengungkapkan kasus pidana, dapat berupa:
 - a. memberikan keterangan dalam persidangan untuk memberatkan terdakwa lainnya;
 - b. memberikan informasi mengenai keberadaan barang/alat bukti atau tersangka lainnya yang baik yang sudah maupun yang belum diungkapkan;

- c. dan kontribusi lainnya yang berdampak kepada terbantunya aparat penegak hukum; dan
 - d. Frase "dalam kasus yang sama" dalam rumusan pasal di atas. Jika maksud frase ini adalah hanya dalam kasus-kasus di mana posisi saksi juga sekaligus tersangka dalam kasus yang sama.
10. Dimasukkannya ketentuan ini dalam UU Nomor 13 Tahun 2006 bukan tanpa alasan. Munculnya kasus-kasus pidana berat menyodorkan banyak tantangan bagi para penyidik dan jaksa. Kebanyakan dari kasus-kasus ini melibatkan tindak kriminal yang dilakukan oleh beberapa pelaku yang telah mengembangkan ikatan yang kuat satu sama lain selama jangka waktu tertentu, baik melalui koneksi pribadi atau koneksi bisnis ataupun melalui perkumpulan profesi. Ikatan seperti ini seringkali saling menguntungkan yang akan menyebabkan para pelaku tersebut untuk bersatu dalam menghadapi penyidikan atau kemungkinan adanya sebuah tuntutan untuk melindungi kepentingan mereka.
11. Sehubungan dengan sifat dasar dari kasus-kasus *organized crime* atau *white collar crime*, maka kasus-kasus ini lebih sulit untuk dibuktikan daripada dengan kasus tindak pidana kriminal lainnya: Pertimbangan halangan berikut ini, yang sering ditemukan mencakup:
- Sulit mengetahui siapa pelaku utama kejahatannya;
 - Dalam kebanyakan kasus, mereka yang mengetahui mengenai kejahatan seperti ini juga terkait di dalamnya, dan mendapatkan keuntungan dari kejahatan itu, sehingga sangat tidak mungkin melaporkannya ke aparat yang berwenang;
 - Kebanyakan pelaku kejahatan menggunakan hubungan antara beberapa pelaku kunci - dan sifat dasar dari hubungan seperti ini hanya dapat dibuktikan melalui pertolongan pelaku yang terlibat dalam hubungan yang dimaksud;
 - Dalam kebanyakan kasus, sangat sulit atau bahkan tidak ada "tempat kejadian perkara" yang pasti atau minim bukti forensik untuk menolong mengidentifikasi pelaku;
 - Bukti fisik dari kejahatan besar, seperti dokumen transaksi dan aset yang dibeli dengan hasil korupsi, dapat disembunyikan, dihancurkan, dialihkan, atau dipercayakan pada orang lain;

- Dalam banyak kasus, pelaku merupakan orang yang berkuasa, yang dapat menggunakan pengaruh mereka untuk mencampuri penyidikan, mengintimidasi para saksi, atau menghalangi saksi bekerja sama dengan aparat penegak hukum;
 - Seringkali para penegak hukum baru mengetahui mengenai tindak kejahatan ini lama setelah terjadi, sehingga jejak yang ada susah kabur, bukti-bukti susah untuk dilacak, dan para saksi telah dibayar atau memiliki kesempatan untuk membuat alibi-alibi palsu.
12. Dalam kasus korupsi para Penyidik dan Jaksa di Indonesia juga menghadapi halangan tambahan dalam menyelidiki dan menuntut kasus-kasus seperti ini. Kenyataan bahwa perekonomian di negara ini sangat berdasarkan pada uang tunai membuat pendeteksian transaksi tunai yang mencurigakan semakin sulit. Selain itu, korupsi yang terjadi oleh oknum aparat pemerintah di negara ini seringkali nampak diatur secara vertikal, dengan partisipasi dari para pejabat di tingkat yang lebih tinggi yang mempunyai posisi cukup kuat untuk membujuk pejabat yang berada di tingkat lebih rendah agar tidak bekerja sama, atau sebaliknya untuk menghalangi penyidikan.
13. Dikarenakan masalah-masalah yang melekat pada kasus-kasus korupsi publik, kebanyakan jaksa pada kasus korupsi yang besar di beberapa negara bergantung sebagian pada kerjasama dari mereka yang memiliki pengetahuan langsung mengenai kejahatan ini dan keterlibatan mereka di dalamnya. Selain dari kasus korupsi, penanganan kasus kejahatan terorganisir, kasus penipuan akuntansi korporat, dan juga banyak tipe dari kejahatan kompleks lainnya yang melibatkan banyak terdakwa sangat bergantung pada bukti yang disediakan oleh mereka yang memiliki pengetahuan langsung atas kejahatan ini.
14. Kadangkala "orang dalam" ini adalah pelaku yang terlibat dalam kejahatan dengan caranya tersendiri. Orang dalam dapat menyediakan bukti yang penting mengenai siapa yang terlibat, apa peran masing-masing pelaku, bagaimana kejahatan itu dilakukan, dan di mana bukti lainnya bisa ditemukan. Selain dari memberikan petunjuk bagi para penyidik, orang dalam ini kadangkala berpartisipasi dalam penyidikan dengan menyamar, merekam bukti suara atau *video* sebagai bukti penting dalam penuntutan. Akhirnya, orang dalam ini dapat menjadi saksi yang sangat penting sewaktu persidangan,

memberi bukti sebagai orang pertama, saksi mata dari kejahatan dan atas kegiatan para terdakwa. Untuk membujuk para orang dalam agar mau bekerja sama dalam penyidikan dan penuntutan dari pelaku lainnya dalam tindak kriminal ini, maka dibutuhkan menggunakan beberapa jenis perangkat hukum yang mampu menerobos kebuntuan.

15. Oleh karena seorang yang telah berpartisipasi dalam suatu tindak pidana yang berhubungan dengan suatu organisasi kejahatan memiliki pengetahuan penting tentang struktur organisasi, metode operasi, kegiatan dan hubungan dengan kelompok lain baik lokal maupun internasional. Maka lebih banyak negara sekarang telah membentuk peraturan atau kebijakan untuk memfasilitasi kerjasama dari orang-orang tersebut dalam penyidikan perkara yang melibatkan kejahatan terorganisir. Individu-individu tersebut dikenal dengan sejumlah nama, termasuk saksi yang bekerja lama, saksi mahkota, saksi kolaborator, kolaborator hukum, saksi negara, "*supergrasses*" dan *pentiti* (bahasa Itali yang berarti "mereka yang telah tobat").
16. Berdasarkan pendapat para ahli, tidak ada unsur moral yang terkait dalam motivasinya untuk bekerja sama. Kebanyakan dari mereka bekerja sama melakukannya dengan harapan akan menerima kekebalan atau setidaknya pengurangan hukuman penjara dan perlindungan fisik untuk dirinya dan keluarganya. Dalam aturan di beberapa negara lainnya, orang-orang seperti ini adalah peserta utama dalam program perlindungan saksi. Kombinasi keringanan dalam (atau bahkan kekebalan dan) penuntutan dengan perlindungan saksi dianggap sebagai alat yang sangat kuat dalam keberhasilan penuntutan perkara kejahatan terorganisir.
17. Namun dalam prakteknya memang dapat mengangkat beberapa isu-isu etika karena dapat juga dipandang sebagai pemberian hadiah kepada penjahat dengan pembebasan hukuman dari tindak pidananya.
18. Untuk membahas kekhawatiran tersebut, "keuntungan" yang diberikan sejumlah sistem hukum kepada kolaborator bukan kekebalan seutuhnya dari keterlibatannya dalam tindak pidana, melainkan hukuman yang lebih ringan yang hanya dapat diberikan pada akhir kerja samanya dalam proses persidangan. Peraturan dan kebijakan pada sejumlah negara dengan jelas memisahkan penerimaan dalam program perlindungan saksi dari keuntungan apapun yang dapat diberikan kepada peserta oleh penuntut umum ataupun

oleh pengadilan dengan mempertimbangkan tindak pidana terdahulu, dan peraturan dan kebijakan tersebut menyatakan bahwa kolaborator hukum perlu menjalankan hukuman penjara untuk tindak pidananya.

III. Latar belakang Perumusan Pasal 10 UU Nomor 13 Tahun 2006

19. Pada awalnya dalam RUU Perlindungan Saksi dan Korban, Pasal 10 hanyalah mencantumkan 1 ayat (belumnya termuat menjadi 3 ayat seperti dalam UU saat ini) yakni:

"Seorang Saksi yang termasuk sebagai tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, namun kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkannya".

Masuknya pasal ini dalam RUU dimotivasi terhadap berkembangnya berbagai konsep seperti *Plea Agreement* di beberapa Negara. Sebelumnya dalam RUU inisiatif masyarakat (usulan Sentra HAM UI dan ICW) telah memasukkan perlindungan inidan terlihat rumusannya hampir sama dengan yang diusulkan oleh Baleg DPR dalam RUU, yakni:

Pasal 11

- (1) Seorang saksi yang juga menjadi terdakwa dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan, namun kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan
- (2) Ketentuan dalam ayat (1) di atas tidak berlaku bagi tindak pidana yang dilakukan dengan kekerasan dan tindak pidana yang berkaitan dengan pelanggaran berat HAM.

20. Dalam perkembangannya selanjutnya melalui DIM, Pemerintah kemudian mengusulkan revisi redaksional atas Pasal 10 menjadi:

"Seorang Saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan terhadapnya."

21. Dalam rapat Panitia Kerja pembahasan RUU perlindungan saksi dan korban (Panja) Tanggal 31 Mei 2006, Rapat Panja menyetujui rumusan Pasal 10 dengan beberapa perubahan kalimat menjadi:

"Seorang Saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan terhadapnya."

22. Panja dalam Rapat tersebut menganggap penting untuk menyetujui pasal tersebut karena sesuai dengan semangat awal perlindungan bagi saksi dan korban yang telah berkontribusi terhadap pengungkapan kejahatan. Panja juga meyakini bahwa tidak mungkin seorang saksi dan juga seorang tersangka dapat dibebaskan dari hukuman pidana. Bahwa lebih baik bila, kontribusi saksi tersebut dijadikan dasar bagi hakim untuk mengurangi hukumannya sesuai dengan kontribusinya. Menurut Panja yang diperlukan adalah hanyalah ketentuan pengurangan hukuman atas dasar kooperatifnya saksi yang bersangkutan dalam proses peradilan.

23. Dalam rapat dengar pendapat DPR tanggal 15 Juni 2006 antara Tim Panja dengan beberapa ahli untuk menerima masukan dalam pembahasan RUU, diusulkan mengenai perlunya perlindungan kepada *Whistle Blower*, pengungkap fakta dalam RUU ini dan dalam pembahasan Rapat Panja selanjutnya pada tanggal 6 Juli 2006, yang didasarkan atas usul ahli. Pemerintah kembali mengusulkan dimasukkannya sebuah ayat baru [ayat (3)] dalam Pasal 5 yang berisikan mengenai:

"Saksi, dan Korban, tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya"

Bahwa pada dasarnya ketentuan ini bukan sebuah ketentuan bare karena juga telah termuat dalam Undang-Undang Pencucian Uang. Namun ada perbedaannya, dimana dalam Undang-Undang Pencucian Uang perlindungan tersebut hanya diberikan ke pelapor sedangkan dalam usul pemerintah untuk RUU ini ditujukan kepada saksi dan korban. Pemerintah mengusulkan bahwa ketentuan ini memang bersifat pengecualian dan lebih istimewa.

24. Namun muncul kekhawatiran dalam Rapat Panja karena dengan munculnya ayat (3) baru termasuk ketentuan Pasal 10 mengenai saksi tersangka ini akan memiliki potensi untuk melindungi kejahatan orang yang bersangkutan, jika saksi tersebut ternyata terlibat dalam kejahatan. Muncul pertanyaan sampai batas kapan seorang saksi itu tidak dapat dituntut? Hal ini juga harus

dijelaskan. Berdasarkan kekhawatiran tersebut Panja kemudian membedakan lebih dahulu saksi mana yang berstatus tidak tersangka dan berstatus tersangka yang memberikan kontribusinya bare melihat *reward* yang dapat diberikan kepadanya.

25. Di samping itu Rapat Panja juga menyatakan perlu untuk memikirkan dasar dan teori hukumnya, jangan sampai ketentuan tersebut melanggar prinsip persamaan di depan hukum yang dapat diterobos dengan ketentuan ini. Namun Rapat Paja menyadari aspek kepentingan praktis maka ketentuan tersebut menjadi sangat penting untuk dicantumkan, di samping juga telah digunakan di beberapa negara.

26. Ketua Rapat Panja kemudian mengusulkan agar ketentuan ayat (3) dalam Pasal 5 mengenai *whistle blower* dimasukkan ke dalam Pasal 10 menjadi ayat (1), hal ini untuk didasari bahwa pada prinsipnya saksi dan korban yang telah mengungkap suatu tindak pidana tidak dapat dituntut secara hukum, namun perlu dibuat sebuah pengecualian, ketentuan khusus jika saksi tersebut ternyata masuk dalam kategori juga sebagai pelaku dalam kasus yang sama. Oleh karena itu, perlu membedakan lebih dahulu saksi mana yang berstatus tidak tersangka dan berstatus tersangka barulah kemudian Pasal 10 diubah menjadi ayat (2), sebagai berikut:

Pasal 10

(1) Saksi dan Korban, tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.

(2) Seorang Saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan terhadapnya.

Tanggal 31 Mei 2006

“sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap Saksi, Korban, dan Pelapor yang memberikan keterangan tidak dengan itikad baik”.

IV. Kesimpulan dan Rekomendasi

27. Berdasarkan paparan di atas maka haruslah dibedakan antara rumusan baik dalam Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (2) UU Nomor 13 Tahun 2006. Bahwa rumusan Pasal 10 ayat (1) ditujukan bagi para pelapor sedangkan Pasal 10 ayat (2) ditujukan bagi saksi kolaborator atau dengan bahasa Undang-Undang ditujukan bagi perlindungan saksi yang sekaligus tersangka dalam kasus yang sama.
28. Rumusan Pasal 10 baik dalam ayat (1) maupun ayat (2) UU Nomor 13 Tahun 2006 merupakan ketentuan yang sangat penting bagi upaya pemberian perlindungan bagi saksi atau pelapor yang akan berkontribusi bagi pengungkapan kasus-kasus pidana yang menjadi mandat Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Oleh karena itu LPSK tetap berpegang pada posisi Pasal 10 harus tetap diatur dalam UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
29. LPSK menyadari bahwa dalam penerapannya saat ini, Pasal 10 tersebut masih dipahami secara berbeda baik oleh masyarakat maupun oleh aparat penegak hukum di Indonesia. Beberapa hal yang menjadi perhatian dalam penerapan pasal tersebut ialah:
- a. Terkait Pasal 10 ayat (1), dalam hal apa saja yang tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata kepada saksi pelapor atas laporan, kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya? Apakah maksud frase, "atas laporan, kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya" tersebut? Apakah *trend* penggunaan gugatan atau laporan tindak pidana pencemaran nama baik atau penghinaan terhadap pelapor dari beberapa kasus yang ada dapat dimasukkan dalam kategori tersebut di atas?
 - b. Terkait Pasal 10 ayat (2), apakah ada prasyarat tertentu terkait dengan status pemohon perlindungan (saksi tersangka) ini? Dalam prakteknya, perkara mana sebaiknya yang harus didahulukan penuntutannya? Apakah perkara yang dilaporkannya terlebih dahulu atautkah perkara dimana seorang saksi menjadi tersangka? Atautkah kedua-duanya bisa dilakukan secara bersamaan?

30. Hal-hal di atas dalam praktiknya menyulitkan pemberian perlindungan oleh LPSK terhadap baik pelapor maupun saksi tersangka, oleh karena itulah diperlukan sebuah penafsiran baru terhadap pasal tersebut. Kami memandang MK dapat memberikan penafsiran yang lebih operasional terhadap Pasal 10. Namun kami berharap penafsiran-penafsiran tersebut haruslah diselaraskan dengan semangat dan tujuan dibentuknya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

31. LPSK memandang UU Nomor 13 Tahun 2006 harus lebih disempumakan termasuk terhadap ketentuan dalam Pasal 10 tersebut. Oleh karenanya LPSK telah berupaya untuk melakukan *legislative review* atas Pasal 10. Terkait dengan rencana tersebut, LPSK saat ini telah bekerja sama dengan beberapa instansi terkait dalam melakukan rencana revisi UU Nomor 13 Tahun 2006.

[2.6] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 2 September 2010 sedangkan Pemerintah telah menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 6 September 2010, yang pada pokoknya masing-masing tetap dengan pendiriannya;

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan *a quo* adalah untuk menguji Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635, selanjutnya disebut UU 13/2006) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan:

- a. Kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*;
- b. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK, serta Pasal 29 ayat (1) huruf a UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU Nomor 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar;

[3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah untuk menguji konstitusionalitas norma Pasal 10 ayat (2) UU 13/2006 terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah, sehingga oleh karenanya Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);

- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;

[3.6] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf **[3.5]** dan **[3.6]** di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan

mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dalam permohonan *a quo* sebagai berikut:

[3.8] Menimbang bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan sebagai perorangan warga negara Indonesia yang mempunyai hak konstitusional yang diatur dalam UUD 1945 yaitu:

Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan, "*Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*";

Pasal 28D ayat (1) yang menyatakan, "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*";

Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "*Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi*", dan

Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, "*Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis*";

Hak konstitusional tersebut telah dirugikan akibat berlakunya ketentuan Pasal 10 ayat (2) UU 13/2006.

[3.9] Menimbang bahwa dengan memperhatikan akibat yang dialami oleh Pemohon dikaitkan dengan hak konstitusional Pemohon, menurut Mahkamah, terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian, sehingga *prima facie* Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pengujian Pasal 10 ayat (2) UU 13/2006 terhadap UUD 1945;

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*, dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pendapat Mahkamah

Dalam Provisi

[3.11] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mengajukan permohonan provisi dengan alasan yang pada pokoknya, i) untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak konstitusional Pemohon (dengan cara tetap menahan dan memeriksa Pemohon sebagai Tersangka), oleh karena itu Pemohon memohon agar Majelis Hakim Konstitusi menerbitkan Putusan Sela yang memerintahkan Kepolisian Republik Indonesia untuk menghentikan dan atau menunda penyidikan perkara dugaan tindak pidana yang melibatkan Pemohon sebagai Tersangka; ii) agar Pemohon mendapatkan jaminan kepastian hukum atas proses yang sedang dijalani Pemohon, sebab Kepolisian Republik Indonesia terus melakukan tindakan-tindakan hukum dengan tetap berpedoman pada norma yang sedang diuji, maka hak konstitusional Pemohon secara terus menerus dilanggar secara sengaja. Berdasarkan dalilnya tersebut Pemohon kemudian memohon putusan provisi kepada Mahkamah untuk i) Menyatakan menunda pelaksanaan berlakunya Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sampai ada putusan akhir Mahkamah terhadap pokok permohonan *a quo*; ii) Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menghentikan proses penyidikan atas perkara PT. Salmah Arwana Lestari dengan nomor Laporan Polisi No. Pol. LP/272/IV/2010/Bareskrim tanggal 21 April 2010 atas tersangka Susno Duadji dan perkara tindak pidana korupsi dalam pengelolaan penggunaan dan pertanggungjawaban anggaran hibah dari Pemprov Jawa Barat Tahun 2008 dengan nomor Laporan No. Pol. S. Pgl./485/VI/2010/Pidkor &WCC atas tersangka Susno Duadji, setidak-tidaknya sampai adanya putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara *a quo* yang berkekuatan hukum tetap; iii) Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk membebaskan Pemohon dari Tahanan dan menyerahkan Pemohon kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sebagai saksi yang dilindungi; iv) Memerintahkan kepada Kejaksaan

Negeri Jakarta Selatan untuk menghentikan proses penuntutan dan atau memerintahkan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menghentikan proses persidangan atas perkara PT. Salmah Arwana Lestari dengan Nomor Laporan Polisi No. Pol: LP/272/IV/2010/Bareskrim tanggal 21 April 2010 atas tersangka Susno Duadji dan perkara tindak pidana korupsi dalam pengelolaan penggunaan dan pertanggungjawaban anggaran hibah dari Pemprov Jawa Barat tahun 2008 dengan Nomor Laporan No.Pol: S.Pgl./485/VI/2010/Pidkor & WCC atas tersangka Susno Duadji, setidaknya-tidaknya sampai adanya putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara *a quo* yang berkekuatan hukum tetap. Atas dalil Pemohon tersebut, Mahkamah telah mengambil sikap pada sidang tanggal 19 Agustus 2010 dengan menyatakan menolak permohonan provisi Pemohon. Oleh sebab itu, melalui putusan ini, Mahkamah kembali menyatakan sikapnya tentang permohonan provisi tersebut. Menurut Mahkamah, permohonan putusan provisi *a quo* tidak tepat menurut hukum karena tidak terkait langsung dengan pokok permohonan *a quo* dengan beberapa alasan:

- bahwa kewenangan penghentian penyidikan suatu perkara pidana bukanlah merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi, karena kewenangan Mahkamah Konstitusi sudah diatur secara tegas dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang kemudian diulang kembali dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk 1) Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, 2) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 3) Memutus pembubaran partai politik, dan 4) Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*";
- bahwa selain itu, permohonan provisi yang diajukan Pemohon tidak tepat menurut hukum karena tidak terkait langsung dengan pokok permohonan *a quo* dengan beberapa alasan:

Pertama, dalam Pengujian Undang-Undang (*judicial review*), putusan Mahkamah hanya menguji norma abstrak, tidak mengadili kasus konkret seperti penyidikan atau pencegahan dalam kasus pidana terhadap Pemohon;

oleh karena permohonan provisi Pemohon sudah masuk ke kasus konkret maka Mahkamah tidak dapat mengabulkannya.

Kedua, sejalan dengan alasan yang pertama maka Mahkamah harus menolak permohonan putusan provisi terkait penyidikan dan pencegahan yang dilakukan oleh institusi Kejaksaan karena putusan Mahkamah tentang norma dalam kasus Pengujian Undang-Undang (*judicial review*) bersifat *erga omnes*. Artinya, berlaku umum dan mengikat untuk semua kasus di seluruh Indonesia. Oleh sebab itu, Mahkamah tidak dapat memutus kasus konkret yang tertuju hanya terhadap satu kasus seperti dalam permohonan *a quo* karena kalau itu dilakukan berarti bertentangan dengan sifat *erga omnes* tersebut.

Ketiga, putusan Mahkamah bersifat prospektif sesuai dengan ketentuan Pasal 58 UU MK serta Pasal 38 dan Pasal 39 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, sehingga apa pun amar putusan Mahkamah dalam perkara *a quo* tidak berlaku surut terhadap perkara konkret yang sudah berlangsung.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Mahkamah menegaskan kembali, tetap menolak permohonan provisi yang dimohonkan Pemohon;

Pokok Permohonan

[3.12] Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 10 ayat (2) UU 13/2006 yang menyatakan, “*Seorang Saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan*”.

[3.13] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok permohonan, Mahkamah memandang perlu menguraikan secara singkat mengenai latar belakang, maksud dan tujuan pembentukan UU 13/2006, sehingga dapat diperoleh pemahaman mengenai Undang-Undang *a quo*, khususnya Pasal 10 dengan tiga ayat yang terdapat di dalamnya, dalam perspektif yang secara relatif lebih lengkap dan memadai.

[3.13.1] Bahwa hal penting dalam proses pengungkapan kasus tindak pidana adalah tersangka, saksi, dan korban, termasuk pelapor. Saksi dan korban merupakan unsur yang sangat menentukan dalam proses peradilan pidana, namun keberadaannya selama ini kurang mendapat perhatian, sehingga banyak kasus pidana yang tidak terungkap dan tidak terselesaikan karena penegak hukum sering kesulitan menghadirkan saksi atau korban karena adanya ancaman, baik secara fisik, psikis, maupun jiwanya dari pihak tertentu terhadap diri, harta atau keluarga dari saksi atau korban yang melaporkan kepada penegak hukum;

[3.13.2] Bahwa dalam rangka membantu penegak hukum mengungkap kasus pidana tersebut diperlukan tumbuhnya partisipasi masyarakat. Untuk itu perlu diciptakan iklim kondusif dengan memberikan perlindungan hukum dan keamanan kepada setiap orang yang mengetahui atau menemukan sesuatu hal yang membantu mengungkap tindak pidana dan melaporkannya kepada penegak hukum. Mereka itulah saksi, korban dan pelapor;

[3.13.3] Bahwa saksi, korban, dan pelapor perlu mendapat perlindungan hukum supaya mereka tidak khawatir atau takut jiwanya terancam oleh pihak tertentu, ketika mereka diperlukan oleh penegak hukum membantu mengungkap kasus pidana, baik dalam tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan di pengadilan. Perlindungan hukum kepada mereka dalam proses pidana belum diatur secara khusus, sedangkan tersangka atau terdakwa telah memperoleh perlindungan hukum berdasarkan Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 UU Nomor 8 Tahun 1981 KUHAP. Oleh karena itu, berdasarkan asas kesamaan di depan hukum (*equality before the law*) dalam prinsip negara hukum saksi dan/atau korban harus diberikan jaminan perlindungan hukum.

[3.13.4] Bahwa dengan latar belakang, maksud dan tujuan sebagaimana diuraikan di atas itulah UU 13/2006 dibuat oleh pembentuk Undang-Undang. Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden secara bersama-sama menyetujui pembentukan dan pengundangan UU 13/2006 dengan maksud dan tujuan memberikan perlindungan hukum terhadap saksi, korban, dan pelapor supaya

mereka terbebas dari kekhawatiran dan rasa takut terhadap ancaman ketika membantu penegak hukum mengungkap kasus pidana.

[3.14] Menimbang bahwa dalam kerangka pemahaman sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan di atas dan sesuai namanya UU 13/2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, serta judul bab/bagian, “Perlindungan dan Hak Saksi dan Korban, maka Pasal 10 yang terdiri atas tiga ayat tersebut harus dimaknai sebagai ketentuan hukum untuk melindungi saksi, korban dan pelapor yang bukan tersangka dan yang beritikad baik, sebagai penghargaan (*reward*) atas partisipasi saksi, korban dan pelapor selaku warga negara yang baik membantu penegak hukum mengungkap terjadinya tindak pidana. Sejalan dengan itu maka Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3) harus dimaknai sebagai ketentuan yang secara jelas dan tegas (*expressis verbis*) bersifat eksepsional dari Pasal 10 ayat (1), sehingga ketentuan yang terdapat pada Pasal 10 ayat (1) harus dimaknai tidak berlaku terhadap saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama, juga pelapor yang tidak beritikad baik. Meskipun demikian, partisipasi saksi yang juga tersangka, apabila dalam proses hukum sangkaan tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan, saksi yang demikian ini memang tidak dibebaskan dari tuntutan pidana, tetapi kesaksiannya dalam mengungkap tindak pidana tetap diberikan penghargaan, yaitu sebagai hal yang dipertimbangkan dalam pengurangan pidananya.

[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan uraian dalam pertimbangan tersebut di atas terkait dengan dalil-dalil dalam permohonan Pemohon maka permasalahan hukum yang harus dijawab oleh Mahkamah adalah, apakah ketentuan Pasal 10 ayat (2) yang hanya memberikan penghargaan (*reward*) terhadap partisipasi saksi yang juga menjadi tersangka yang keterangannya telah membantu dalam pengungkapan tindak pidana hanya sebagai pertimbangan pengurangan pidana, namun tidak membebaskannya dari tuntutan hukum bertentangan dengan prinsip-prinsip:

- partisipasi dalam pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, *“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”*;
- kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”*;
- menghilangkan hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat sebagaimana diatur dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, *“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”*, dan
- membatasi hak asasi manusia (HAM) dengan mencegah orang melakukan tuntutan yang adil sesuai dengan moral dan nilai-nilai keagamaan sebagaimana diatur dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, *“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”*;

[3.16] Menimbang, untuk menjawab permasalahan hukum tersebut Mahkamah memberikan pertimbangan sesuai dengan permasalahan sebagai berikut:

1. Partisipasi Dalam Pemerintahan

[3.16.1] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan dengan berlakunya Pasal 10

ayat (2) UU 13/2006, hak untuk berpartisipasi dalam hukum dan pemerintahan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Hak tersebut hilang karena Pemohon telah ditahan oleh Penyidik dengan alasan selain sebagai saksi Pemohon juga telah ditetapkan sebagai tersangka. Untuk mendukung dalilnya selain mengajukan bukti surat/tulisan, Pemohon juga mengajukan ahli Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., MPA., yang pada pokoknya menerangkan, Pasal 10 ayat (2) UU 13/2006 secara khusus tidak memberi manfaat dalam agenda pemberantasan korupsi dan pemberantasan mafia hukum, karena 1) tidak memberikan jaminan bagi saksi dan korban; 2) menyulitkan mendapatkan saksi kunci dalam penyelesaian kasus korupsi dan mafia hukum (terutama yang terkategori skandal); 3) sulit membongkar praktik korupsi dan mafia di lingkungan aparat penegak hukum; dan 4) saksi yang memberikan keterangan dapat saja menjadi tersangka. Terhadap dalil Pemohon tersebut, setelah mencermati permohonan Pemohon, keterangan ahli, keterangan Pemerintah, keterangan Dewan Perwakilan Rakyat, dan keterangan tertulis Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Mahkamah berpendapat, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan paragraf [3.14], ketentuan yang terdapat pada Pasal 10 ayat (2) UU 13/2006 merupakan ketentuan yang dapat diartikan dengan sangat jelas dan tegas (*expressis verbis*) bahwa substansi normatifnya ialah memberikan penghargaan (*reward*) terhadap partisipasi saksi yang juga tersangka yang keterangannya telah membantu dalam pengungkapan tindak pidana dengan menjadikannya sebagai pertimbangan pengurangan pidana. Berdasarkan ketentuan substantif tersebut, negara melalui kekuasaan pembentuk undang-undang harus dianggap telah **tidak mengabaikan** partisipasi warga negara yang telah turut memberikan kontribusi dalam pengungkapan tindak pidana. Negara memberikan penghargaan berupa pengurangan pidananya. Seberapa besar hal itu mengurangi pidananya diserahkan kepada kebijaksanaan hakim yang mengadilinya berdasarkan kontribusinya di dalam partisipasi mengungkap tindak pidana. Penghargaan merupakan pilihan cara menurut hukum (*legal choice*) yang

dilakukan oleh negara dalam memberikan penghargaan kepada saksi yang juga tersangka, serta mendorong partisipasi masyarakat mengungkap tindak pidana. Dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 disebutkan, *“Dalam rangka menumbuhkan partisipasi masyarakat untuk mengungkap tindak pidana, perlu diciptakan iklim yang kondusif dengan cara memberikan perlindungan hukum dan keamanan kepada setiap orang yang mengetahui atau menemukan suatu hal yang dapat membantu mengungkap tindak pidana yang telah terjadi dan melaporkan hal tersebut kepada penegak hukum”*. Berdasarkan uraian dalam pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah ketentuan dalam Pasal 10 ayat (2) UU 13/2006 tidak terbukti bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945;

2. Kepastian Hukum Yang Adil

[3.16.2] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan telah kehilangan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 akibat berlakunya Pasal 10 ayat (2) UU 13/2006. Untuk mendukung dalilnya Pemohon selain mengajukan bukti surat/tulisan juga mengajukan ahli Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., MPA., yang pada pokoknya menerangkan, Pasal 10 ayat (2) UU 13/2006 mengandung rumusan yang berpotensi menimbulkan tafsir yang dapat merugikan saksi dan korban sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum yang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Berdasarkan alasan kepastian hukum dan kemanfaatan tersebut, banyak negara di dunia memberikan perlindungan kepada saksi dan korban, seperti Amerika Serikat, Afrika Selatan, Kanada, New South Wales Australia, dan United Kingdom dengan tidak memberikan status tersangka bagi saksi, sehingga saksi dengan mudah membuka dan membongkar kejahatan-kejahatan besar termasuk korupsi. Adapun ahli Dr. Eddy O.S. Hiariej, menerangkan Pasal 10 ayat (2) UU 13/2006 tidak memberikan rumusan yang jelas dan tegas terhadap kedudukan saksi dan tersangka serta dalam kondisi bagaimana seseorang saksi menjadi tersangka ketika pada saat yang bersamaan

juga berstatus sebagai saksi pelapor. Hal demikian menimbulkan multitafsir dan berpotensi menimbulkan tafsir inkonstitusional, sehingga menyebabkan ketidakpastian hukum yang bertentangan dengan UUD 1945. Selain itu, Pasal 10 ayat (2) UU 13/2006 menimbulkan tiga kerancuan. **Pertama**, seorang saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama akan menghilangkan hak *excusatie* terdakwa sebagai salah satu unsur objektivitas peradilan, karena di satu sisi, ketika orang tersebut sebagai saksi di pengadilan, keterangannya sah sebagai alat bukti karena diucapkan di bawah sumpah, namun di sisi lain ketika yang bersangkutan berstatus sebagai terdakwa keterangan yang diberikan tidak di bawah sumpah. **Kedua**, bersifat ambigu dan menimbulkan pertanyaan, siapakah yang akan disidangkan lebih dulu, *whistle blower* atau pelaku yang dilaporkannya, atau disidangkan secara bersamaan. **Ketiga**, bersifat *contra legem* dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) UU 13/2006 yang membebaskan saksi, korban dan pelapor dari tuntutan hukum. Terhadap dalil tersebut, setelah mencermati permohonan Pemohon, keterangan ahli, keterangan Pemerintah, keterangan Dewan Perwakilan Rakyat, dan keterangan tertulis Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Mahkamah berpendapat, bahwa sebagaimana diuraikan dalam paragraf [3.14] dan sesuai pula dengan nama UU 13/2006 yaitu tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta judul bagian, Perlindungan dan Hak Saksi dan Korban, maka substansi norma Pasal 10 yang terdiri atas tiga ayat tersebut harus dimaknai sebagai ketentuan hukum untuk melindungi saksi, korban, dan pelapor, bukan saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama dan bukan pelapor yang tidak beritikad baik. Perlindungan hukum tersebut sebagai penghargaan (*reward*) atas partisipasi saksi, korban dan pelapor selaku warga negara yang baik dalam membantu penegak hukum dalam mengungkap terjadinya tindak pidana. Sejalan dengan itu, Pasal 10 ayat (2) UU 13/2006 menyatakan, “*Seorang Saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim*

dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan". Penghargaan oleh negara yang diberikan kepada saksi yang juga tersangka dimaksud harus dipandang sebagai keadilan karena di dalamnya terdapat keseimbangan (*balancing*) antara kontribusi pengungkapan kejahatan dan pengurangan pidana terhadap kesalahan. Oleh karena itu, tidak tepat bila ditafsirkan secara *a contrario* bahwa saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak mendapat perlindungan hukum, sehingga tidak mendapatkan apa-apa. Tidak tepatnya penafsiran yang demikian karena kenyataannya sebagai saksi ia mendapat penghargaan berdasarkan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang *a quo* karena partisipasinya dalam mengungkap tindak pidana, dan sebagai tersangka/ terdakwa ia telah mendapat perlindungan hukum berdasarkan KUHAP sebagaimana diuraikan di atas. Dimaknainya Pasal 10 ayat (2) UU 13/2006 sebagai ketentuan yang bersifat eksepsional dari Pasal 10 ayat (1) UU 13/2006 memang berbeda dengan Pasal 10 ayat (3) UU 13/2006. Perbedaannya terletak pada penghargaan. Saksi yang juga tersangka mendapatkan penghargaan, sedangkan saksi, korban dan pelapor yang tidak beritikad baik, dapat dituntut secara hukum, tetapi tidak mendapat penghargaan berupa pengurangan pidananya. Ketentuan yang demikian itu telah cukup memberikan keadilan. Ketentuan Pasal 10 ayat (2) UU 13/2006 tersebut mempunyai makna atau merupakan penegasan bahwa saksi yang dilindungi hanyalah saksi yang sama sekali tidak terlibat sebagai pelaku dalam tindak pidana tersebut. Berdasarkan uraian dalam pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah ketentuan Pasal 10 ayat (2) UU 13/2006 tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

3. Rasa Aman dan Perlindungan dari Ancaman Ketakutan

[3.16.3] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan telah kehilangan hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat, sebagaimana dijamin oleh Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "*setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari*

ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asas” sebagai akibat dari berlakunya ketentuan Pasal 10 ayat (2) UU 13/2006 sehingga menurut Pemohon, bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “... *serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau...*”. Untuk mendukung dalilnya, Pemohon selain mengajukan bukti surat/tulisan juga mengajukan ahli Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., MPA, yang pada pokoknya menerangkan, Pasal 10 ayat (2) UU 13/2006 berpotensi merusak atau menggagalkan maksud awal pembentukan UU 13/2006, dan tidak sejalan dengan maksud dalam Bab II, melindungi saksi dan korban, tetapi justru dapat mengancam saksi dan korban. Terhadap dalil tersebut, setelah mencermati permohonan Pemohon, keterangan ahli, keterangan Pemerintah, keterangan Dewan Perwakilan Rakyat, dan keterangan tertulis Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Mahkamah berpendapat, dalil Pemohon yang menyatakan, jika pasal tersebut digunakan dengan penafsiran yang salah berpotensi menghilangkan hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat bagi pelapor atau saksi [*vide* Permohonan poin 10 halaman 16 dan poin 14 halaman 14] adalah tidak tepat, sebab menurut Mahkamah rumusan norma dalam pasal *a quo* cukup jelas, tegas, dan tidak ambigu. Ketentuan demikian berdasarkan penalaran yang wajar justru mendorong pelaku tindak pidana tersebut untuk memberikan keterangan secara jujur dalam kesaksiannya dalam rangka mengungkap tindak pidana. Sebaliknya, tidak terdapat argumentasi yang menurut penalaran wajar dapat diterima bila ketentuan yang demikian justru menjadikan orang merasa takut dan merasa tidak aman untuk memberikan kesaksian. Atas dasar tersebut Mahkamah tidak sependapat dengan Ahli dari Pemohon, Prof.Dr. Saldi Isra, S.H., M.P.A. yang menyatakan, Pasal 10 ayat (2) UU 13/2006 tidak sejalan dengan maksud dalam Bab II, melindungi saksi dan korban, tetapi justru dapat mengancam saksi dan korban. Dengan demikian dalil bahwa Pasal 10 ayat (2) UU 13/2006 bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

4. Pembatasan Hak Asasi Manusia

[3.16.4] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan telah kehilangan hak dan kebebasan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis, terutama yang berhubungan dengan “pencegahan korupsi” sebagaimana dijamin oleh Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 sebagai akibat berlakunya ketentuan Pasal 10 ayat (2) UU 13/2006. Untuk mendukung dalilnya, Pemohon mengajukan ahli Dr. Eddy O.S. Hiariej, yang menerangkan pada pokoknya, Pasal 10 ayat (2) bertentangan dengan semangat dalam sejarah *whistle blower*, karena: (i) *whistle blower* tidak diberi perlindungan dari ancaman komplotannya, (ii) tidak menjadikan informasi *whistle blower* sebagai bukti permulaan untuk mengungkap sindikat kejahatan, dan (iii) informasi *whistle blower* yang membongkar tidak dipakai sebagai alasan penghapusan tuntutan pidana. Pasal 10 ayat (2) UU 13/2006 juga menimbulkan tiga kerancuan. *Pertama*, seorang saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama akan menghilangkan hak *excusatie* terdakwa sebagai salah satu unsur objektivitas peradilan, karena di satu sisi, ketika orang tersebut sebagai saksi di pengadilan, keterangannya sah sebagai alat bukti karena diucapkan di bawah sumpah, namun di sisi lain ketika yang bersangkutan berstatus sebagai terdakwa keterangan yang diberikan tidak di bawah sumpah. *Kedua*, bersifat ambigu dan menimbulkan pertanyaan, siapakah yang akan disidangkan lebih dulu, *whistle blower* atau pelaku yang dilaporkannya, atau disidangkan secara bersamaan. *Ketiga*, bersifat **contra legem** dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) UU 13/2006 yang membebaskan saksi, korban dan pelapor dari tuntutan hukum. Terhadap dalil tersebut, setelah mencermati permohonan Pemohon, keterangan ahli, keterangan Pemerintah, keterangan Dewan Perwakilan Rakyat, dan keterangan tertulis Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Mahkamah berpendapat, bahwa norma konstitusional Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 merupakan ketentuan yang memperbolehkan negara membatasi pelaksanaan HAM dan setiap orang wajib tunduk pada pembatasan tersebut.

Pembatasan dimaksudkan harus memenuhi syarat-syarat: (i) dengan Undang-Undang, (ii) dengan maksud untuk menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan (iii) untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis. Menurut Mahkamah, ketentuan Pasal 10 ayat (2) UU 13/2006 bukan merupakan pembatasan pelaksanaan HAM. Ketentuan yang terdapat di dalamnya adalah mengenai tuntutan hukum terhadap tersangka yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, tetap dapat dituntut secara hukum meskipun ia telah memberikan kesaksian terhadap kasus yang sama, karena pemberian kesaksian tidak menghapus pertanggungjawaban pidananya. Ketentuan yang demikian bukan merupakan pembatasan, melainkan merupakan hal yang wajar berdasarkan keadilan dan merupakan prinsip yang dianut dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Oleh karena ketentuan Pasal 10 ayat (2) UU 13/2006 bukan merupakan pembatasan pelaksanaan HAM maka Mahkamah tidak perlu menguji dalil Pemohon tersebut lebih lanjut terkait dengan syarat-syarat konstitusionalitas pembatasan pelaksanaan HAM. Adapun dalil Pemohon mengenai *whistle blower*, Mahkamah berpendapat bahwa Undang-Undang *a quo* memang tidak mengatur tentang *whistle blower*. Terkait dengan hal tersebut Mahkamah sependapat dengan keterangan Pemerintah yang menyatakan, "*Kerumitan posisi whistle blower (pemukul kentongan) tersebut menyebabkan para perumus undang-undang a quo memutuskan untuk tidak memasukkan tentang whistle blower...*". Dengan demikian dalil Pemohon tersebut tidak relevan untuk dipertimbangkan, sehingga harus dikesampingkan;

[3.17] Menimbang bahwa terlepas dari pertimbangan Mahkamah terhadap permasalahan hukum di atas, Mahkamah perlu mempertimbangkan hal-hal tersebut di bawah ini:

[3.17.1] Bahwa Mahkamah menilai ada pilihan yang dilematis secara hukum

tentang permohonan pembatalan Pasal 10 ayat (2) UU 13/2006 yang diajukan oleh Pemohon. Pada satu sisi Mahkamah memahami dalil Pemohon bahwa apabila pasal tersebut dibiarkan tetap berlaku akan banyak orang yang takut untuk melapor dan memberi kesaksian dalam kasus yang sama karena bisa dijadikan sasaran kriminalisasi tanpa mendapat perlindungan, tetapi pada sisi yang lain Mahkamah juga memahami pandangan Pemerintah bahwa apabila pasal tersebut ditiadakan bisa menimbulkan kemungkinan atau pintu bagi pelaku tindak pidana untuk berlindung dan menyelamatkan diri melalui ketiadaan norma tersebut. Selain itu dalam hal saksi, korban, dan pelapor itu bukan pelaku peserta tindak pidana dalam delik penyertaan, maka yang bersangkutan sudah mendapat perlindungan hukum berdasarkan Pasal 10 ayat (1) UU 13/2006. Oleh karena itu, Mahkamah menilai bahwa hal tersebut merupakan pilihan kebijakan hukum yang tidak mengandung permasalahan konstitusionalitas norma, sehingga dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[3.17.2] Bahwa Pemohon mendalilkan Pasal 10 ayat (2) UU 13/2006 harus diberi tafsir konstitusional bahwa, *“seorang saksi yang juga menjadi tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila dimaknai bahwa kedudukan sebagai tersangka ditetapkan terlebih dahulu sebelum saksi memberikan kesaksian dalam perkara tersebut”*. Menurut Mahkamah, dalil permohonan tersebut tidak tepat sebab tanpa penafsiran bersyarat (*conditionally constitutional*) secara substantif maupun secara gramatikal memang untuk hal yang demikian harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. Dengan demikian, tidak perlu ada tafsir lain bagi frasa tersebut karena sudah secara jelas dan tegas (*expressis verbis*) seorang yang dinyatakan bersalah itu sudah pasti menjadi tersangka terlebih dahulu.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan;
- [4.3] Pokok permohonan tidak terbukti dan tidak beralasan hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Permohonan Provisi

Menolak permohonan provisi Pemohon;

Dalam Pokok Perkara:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi pada hari Jumat, tanggal tiga bulan September tahun dua ribu sepuluh dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari ini, Jumat tanggal dua puluh empat bulan September tahun dua ribu sepuluh oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Arsyad Sanusi, M. Akil Mochtar, Maria Farida Indrati, Harjono, Muhammad Alim, Ahmad Fadlil Sumadi dan Hamdan Zoelva masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Cholidin Nasir sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh

Pemohon/Kuasa, Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD.

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

M. Arsyad Sanusi

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Harjono

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Hamdan Zoelva

6. PENDAPAT BERBEDA (*DISSENTING OPINION*)

Terhadap putusan tersebut, seorang Hakim Konstitusi **Hamdan Zoelva** memiliki pendapat berbeda (*dissenting opinion*) sebagai berikut:

Permohonan Pemohon pada pokoknya mempersoalkan konstitusionalitas Pasal 22 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang menentukan: “Seorang saksi yang juga menjadi tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan”.

Menurut Pemohon, pasal 22 ayat (1) UU *a quo* bertentangan secara bersyarat dengan UUD 1945 khususnya:

- Pasal 27 ayat (1), hak berpartisipasi dalam hukum dan pemerintahan,
- Pasal 28D ayat (1), hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil;
- Pasal 28G, hak atas rasa aman, dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat;
- Pasal 28J ayat (2), hak dan kebebasan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam masyarakat demokratis;

Menurut Pemohon, hak-hak konstitusionalnya yang dijamin oleh konstitusi tersebut dirugikan oleh berlakunya Pasal 22 ayat (1) UU *a quo*, karena Pemohon yang sudah beritikad baik telah membuka dan melaporkan kasus korupsi di institusi penegak hukum (kepolisian dan kejaksaan) justru dijadikan tersangka lebih dahulu dan ditahan oleh Kepolisian. Menurut Pemohon, seharusnya Pemohon sebagai saksi yang melaporkan kasus itu mendapatkan perlindungan sebagai saksi pelapor untuk tidak dijadikan tersangka serta tidak ditahan.

Permohonan yang diajukan Pemohon di hadapan Mahkamah sekarang ini merupakan kasus yang unik, karena tidak sepenuhnya merupakan pengujian undang-undang-undang akan tetapi lebih pada pengaduan konstitusional atau *constitutional complaint*, karena sangat berkait dengan kasus *in concreto* yang dihadapi Pemohon.

Dalam memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon, kewajiban Mahkamah untuk menegakkan hukum dan keadilan, serta pencapaian tujuan keadilan sosial dan kemaslahatan umum, adalah prinsip yang harus menjadi landasan pijak utama bagi Mahkamah. Ada tiga aspek fundamental yang harus dipertimbangkan oleh Mahkamah, yaitu prinsip keadilan bagi setiap warga negara serta prinsip mendahulukan kepentingan dan kemaslahatan umum dan kejahatan korupsi sebagai *extra ordinary crime* dan *organized crime*.

Oleh karena itu, ada tiga alasan mendasar mengapa Mahkamah seharusnya mengabulkan permohonan Pemohon, yaitu:

Pertama, aspek keadilan. Kebijakan menetapkan Pemohon sebagai tersangka diikuti tindakan penangkapan dan penahanan adalah merupakan bentuk

tindakan dan perlakuan yang mengancam kebebasan pemohon untuk terus mengungkap kasus korupsi yang telah dilaporkannya. Pemohon yang telah dengan itikad baik membuka dan melaporkan kasus korupsi di lingkungan institusi penegak hukum, dalam hal ini kejahatan korupsi yang telah dikategorikan sebagai *extra ordinary crime* dan *organized crime*, seharusnya diberikan perlindungan dan penghargaan yang sewajarnya, dengan memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk membuka kasus tersebut seluas-luasnya atau kasus-kasus lain yang diketahuinya dengan rasa aman tanpa ketakutan. Posisi strategis Pemohon sebagai mantan pejabat penting dalam lingkungan institusi penegak hukum di negeri ini merupakan sumber informasi kejahatan yang sangat penting. Penetapan Pemohon sebagai tersangka yang diikuti tindakan penangkapan dan penahanan dalam kasus demikian adalah salah satu bentuk tindakan yang tidak memenuhi rasa keadilan dan melanggar prinsip jaminan hukum yang adil dan mengekang kebebasan atau setidaknya menghentikan langkah Pemohon melaksanakan hak dan kewajiban konstitusionalnya sebagai warga negara untuk terus membuka kasus-kasus korupsi yang diketahuinya atau kasus-kasus lain yang mungkin bisa diungkapnya.

Kedua, Prinsip kemaslahatan/kepentingan umum. Apa pun latar belakang tindakan Pemohon yang membuka dan melaporkan kasus-kasus korupsi yang diketahuinya di internal instansinya, langkah yang dilakukan Pemohon telah memberikan manfaat yang sangat besar dalam upaya memberantas kejahatan korupsi. Dengan adanya langkah seorang warga negara, seperti langkah Pemohon, ada harapan rakyat yang sangat besar akan terbukanya berbagai tindakan tidak terpuji yang melingkupi sebahagian para penegak hukum yang tidak bermoral dan terlibat dalam kejahatan korupsi. Tindakan Pemohon telah memberikan efek yang baik bagi upaya pemberantasan korupsi. Seharusnya, Pemohon diberikan perlindungan hukum agar dapat terus membuka dan melaporkan berbagai kasus yang diketahuinya dengan nyaman, tanpa tekanan apalagi dengan penangkapan dan penahanan, walaupun mungkin saja Pemohon sebelumnya adalah salah satu bagian dari kejahatan itu. Tindakan pemohon yang membuka kasus-kasus tersebut sangat baik dan jauh lebih besar manfaatnya bagi kepentingan dan kemaslahatan umum, dan kepentingan bangsa dan negara.

Ketiga, Korupsi sebagai kejahatan luar biasa dan terorganisasi. Korupsi, seperti juga kejahatan terorisme, kejahatan narkoba, serta sebahagian kejahatan

keuangan dan perbankan seperti *money laundering* adalah merupakan kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*) dan pada umumnya merupakan kejahatan terorganisasi (*organized crime*) dan dilakukan oleh orang-orang yang pintar (*white collar crime*). Kejahatan seperti ini hanya dapat diungkap dengan cara-cara yang luar biasa. Salah satu cara yang umum dikenal dalam mengungkap kejahatan seperti ini, adalah dengan menarik keluar salah satu mata rantai jaringannya yaitu dengan memberikan perlindungan dan jaminan keamanan kepada salah satu mata rantai jaringannya (orang dalam) yang mengetahui modus dan jaringan kejahatan tersebut, untuk membuka jaringan kejahatan yang sangat tertutup itu. Dengan dilakukannya tindakan penetapan sebagai tersangka terhadap padahal pelapor dalam perkara itu, dan langsung dilanjutkan penangkapan dan penahanan dalam kasus-kasus yang demikian akan menutup atau paling tidak memperkecil kemungkinan pengungkapan jaringan kejahatan secara lebih luas atau sama dengan membiarkan tidak terungkapnya kejahatan demikian secara lebih luas.

Kejahatan korupsi di Indonesia, telah ditetapkan sebagai musuh bersama yang harus diberantas sejak awal masa reformasi tahun 1999 yaitu sejak dikeluarkannya Ketetapan MPR RI Nomor XI Tahun 1998, perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, pembentukan KPK pada tahun 2003 dan berbagai kebijakan pemerintah yang lainnya. Hal ini berarti, pemberantasan korupsi adalah salah satu tuntutan keadilan publik yang harus direspons dengan baik oleh berbagai institusi negara. Karena itu, pemberantasan kejahatan tindak pidana korupsi yang merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) dan kejahatan terorganisasi (*organized crime*) adalah salah satu tuntutan keadilan yang dikehendaki sekarang ini sebagai *transitional justice*.

Pemohon sebagai mantan pejabat penting di lingkungan institusi penegak hukum yaitu Kepolisian RI, sebuah institusi yang sedang menjadi sorotan publik karena terungkapnya konspirasi kejahatan oleh beberapa orang di lingkungan instansi itu dalam kasus pajak Gayus Tambunan, pasti mengetahui lebih banyak modus dan jaringan kejahatan itu di Indonesia, sehingga seharusnya warga negara seperti Pemohon diberikan perlindungan sebagai saksi. Karena, pada kenyataannya paling tidak dua dari tiga kasus yang pertama sekali diungkap dan dilaporkan Pemohon yaitu kasus tindak pidana pencucian uang dan korupsi oleh tersangka Gayus Tambunan dan kasus korupsi serta suap pada PT Arwana

Lestari telah terungkap dengan baik dan dibawa ke Pengadilan. Sedangkan satu kasus lagi yaitu kasus penggunaan anggaran di Mabes Polri dan Polda-Polda di seluruh Indonesia belum sempat diungkap lebih jauh, sampai penahanan terhadap Pemohon oleh penyidik Polri.

Tindakan menetapkan Pemohon atau siapapun warga negara yang melakukan prestasi seperti yang dilakukan oleh Pemohon menjadi tersangka yang diikuti tindakan penangkapan dan penahanan, bertentangan dengan jaminan konstitusional yang diberikan kepada setiap warga negara yang berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi (Pasal 28G ayat (1) UUD 1945) yaitu hak untuk berpartisipasi dalam hukum dan pemerintahan dan kewajiban untuk menjunjung hukum dan pemerintahan tanpa kecuali. Tindakan demikian dapat terjadi, karena bersumber dari ketentuan Pasal 10 ayat (2) UU 13 Tahun 2006 yang tidak secara tegas memberikan jaminan perlindungan sebagai saksi pelapor dalam kasus-kasus yang demikian. Padahal dalam rangka untuk kepentingan dan kemaslahatan umum dan untuk mencapai manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan umum, Pemohon seharusnya mendapatkan perlindungan sebagai saksi.

Di samping itu tindakan demikian juga bertentangan dengan jiwa yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, seperti dijelaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang tersebut, yang menyatakan :*“Dalam rangka menumbuhkan partisipasi masyarakat untuk mengungkap tindak pidana, perlu diciptakan iklim yang kondusif dengan cara memberikan perlindungan hukum dan keamanan kepada setiap orang yang mengetahui dan menemukan suatu hal yang dapat membantu mengungkap tindak pidana yang telah terjadi dan melaporkan hal tersebut kepada penegak hukum. Pelapor yang demikian harus diberi perlindungan dan keamanan yang memadai atas laporannya, sehingga ia tidak merasa terancam atau terintimidasi baik hak maupun jiwanya.”*

Pemberian perlindungan saksi/pelapor dalam kasus seperti yang diuraikan di atas *in casu* terhadap Pemohon, tidak harus memberikan impunitas terhadap pelaku kejahatan (pelanggaran atas prinsip *non-impunity*), dan tidak pula merupakan pelanggaran atas prinsip *equality before the law*. Persoalan pokok yang harus dipecahkan dalam kasus ini adalah prinsip manakah yang lebih dipentingkan ketika dihadapkan antara tuntutan keadilan dan

kepentingan/kemaslahatan umum dengan prinsip *non-impunity* serta prinsip *equality before the law*? Menurut pendapat saya, kepentingan publik dan kemaslahatan umum harus didahulukan daripada prinsip *non-impunity* atau prinsip *equality before the law*. Hak partisipasi warga negara dalam hukum dan pemerintahan untuk kepentingan publik yang lebih besar serta untuk menegakkan keadilan publik yang lebih luas tidak boleh dikorbankan hanya untuk menegakkan prinsip *non-impunity* atau prinsip *equality before the law*. Atau paling tidak, mendahulukan ditegakkannya prinsip kepentingan dan kemaslahatan umum untuk menegakkan keadilan publik yang lebih luas jauh lebih penting daripada pemenuhan prinsip *non-impunity* atau prinsip *equality before the law*, sepanjang tindakan untuk kepentingan dan kemaslahatan umum itu dilakukan dengan itikad baik.

Menegakkan prinsip *non-impunity* dan *prinsip equality before the law* adalah baik, tetapi jauh lebih baik mengutamakan tegaknya prinsip kepentingan dan kemaslahatan umum yang lebih besar dan keadilan publik yang lebih luas. Hal ini sesuai dengan prinsip dalam kaedah *ushul fiqh*, apabila yang maslahat itu banyak dan harus dilakukan salah satunya pada waktu yang sama, maka lebih baik dipilih yang paling maslahat.

Ikhtibarul ashlahi, fa ashlah al ashlah.

Oleh karena itu, pelaksanaan prinsip *non-impunity* dan prinsip *equality before the law in casu* terhadap Pemohon dalam perkara ini harus ditangguhkan sampai selesainya pengungkapan kasus korupsi yang dilaporkan oleh Pemohon.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas menurut saya Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi, adalah konstitusional bersyarat, yaitu konstitusional jika diartikan bahwa saksi pelapor yang melaporkan kejahatan-kejahatan korupsi dan kejahatan terorganisasi lainnya hanya dapat dijadikan tersangka atau ditahan dalam kasus yang sama setelah kasus yang dilaporkannya selesai diungkap dan diputus oleh pengadilan.

PANITERA PENGGANTI

ttd.

Cholidin Nasir